



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

ZUL ASRI BIN DARWIS, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan supir pribadi, Pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Dusun III Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat dalam ini memberi kuasa kepada ZULKIFLI, SH dan DIANTI NOVITA MARWA, SH, masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara – Penasehat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Durian Gg. Kuini, Lingk.I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016 dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

NURHIDAYANA BINTI BASRAH, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, tempat tinggal Dusun IV, Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRUL ERIADI, SH.MH Advokat/Pengacara – Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum OMBUDSMAN beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 191 Kelurahan Sidorejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2016 dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 584/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kafasitas Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan ini dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/2003, tanggal 13 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh KA.KUA Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan);
2. Bahwa hubungan Penggugat bersama Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat lagi untuk dipertahankan, maka pada tahun 2014 Tergugat mengajukan Cerai Gugat Penggugat ke Pengadilan Agama Kisaran, dan terdaftar dibawah register No: 481/Pdt.G/2014/PA-Kis, dan telah diputus tanggal 25 September 2014, dan dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor : 533/AC/2014/PA-Kis, maka perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Bahwa selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun (sejak 13 Januari 2003 sampai dengan tanggal 25 September 2014) antara Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan sebagai suami isteri, Allah S.W.T telah memberikan rezeki berupa harta benda dan merupakan harta benda yang menjadi milik bersama (syirkah);
4. Bahwa adapun harta benda milik bersama (syirkah) Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan yaitu berupa benda tidak bergerak adalah :
 - 4.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor :590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto
 $\pm 19 \text{ M} / 27,30 \text{ M} / 7 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kartini/Misdi $\pm 15,25 \text{ M} / 49,30 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kartini/Rosmiati $\pm 37,30 \text{ M} / 29,40 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuraidah / Sukamto / Herman / Jamal : $\pm 17,70 \text{ M} / 18 \text{ M} / 35,70 \text{ Meter}$;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/013/GR-BB/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat ... $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum : $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini $\pm 35 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat : $\pm 35 \text{ Meter}$;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati : $\pm 8,65 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera : $\pm 8,90 \text{ Meter}$;

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almh.Maryam : . \pm 40,80 Meter;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dusun : \pm 40,80 Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti-Rugi Nomor : 190/130/GR-BB/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas \pm 568,56 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugianto : ... \pm 10,60 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumariato : ... \pm 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijah/Hasan Nusi : \pm 55,20 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Suandi : \pm 55,20 Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

5. Bahwa terhadap harta benda yang tidak bergerak yang merupakan harta benda milik bersama (syirkah) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi-bagi kepada Penggugat dan Tergugat dan atau belum ada penetapan dari instansi yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pembahagian atas harta benda milik bersama tersebut;
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bahagian dari harta benda bersama (syirkah) tersebut;
7. Bahwa keseluruhan harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada point 4.1 (empat titik satu) s/d point 4.4 (empat titik empat) tersebut diatas adalah harta syarikat antara Penggugat dengan Tergugat dan seluruh harta bersama tersebut saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dan belum

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibagi-bagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa keseluruhan harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada point 4.1 (empat titik satu) s/d point 4.4 (empat titik empat) diatas menurut hukum terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua, dan jika saja Tergugat tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi secara merata dengan perimbangan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
9. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak secara melawan hukum atas harta benda milik bersama (syirkah), sebagaimana yang diuraikan pada poin 4.1, s/d poin 4.4 diatas yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, dalam proses persidangan nantinya Penggugat akan mengajukan permohonan sita atas harta bersama (marital beslag), yang akan diuraikan secara khusus oleh Penggugat dalam permohonan sita nantinya;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan harta benda milik bersama (syirkah) Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru,

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto $\pm 19 \text{ M} / 27,30 \text{ M} / 7 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kartini/Misdi $\pm 15,25 \text{ M} / 49,30 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kartini/Rosmiati $\pm 37,30 \text{ M} / 29,40 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuraidah / Sukamto / Herman / Jamal : $\pm 17,70 \text{ M} / 18 \text{ M} / 35,70 \text{ Meter}$;

Adalah harta benda milik bersama (syirkah) yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

- 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum : $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini $\pm 35 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat : $\pm 35 \text{ Meter}$;

Adalah harta benda milik bersama (syirkah) yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

- 2.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati : $\pm 8,65$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera : $\pm 8,90$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almh.Maryam : $\pm 40,80$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dusun : $\pm 40,80$ Meter;

Adalah harta benda milik bersama (syirkah) yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

2.4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti-Rugi Nomor : 190/130/GR-BB/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 568,56 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugianto :
..... $\pm 10,60$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumariato :
..... ± 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijah/Hasan Nusi :
..... $\pm 55,20$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Suandi :
..... $\pm 55,20$ Meter;

Adalah harta benda milik bersama (syirkah) yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang akan diletakkan nantinya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta benda milik bersama tersebut diatas kepada Penggugat dan jika saja Tergugat tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, dan hasil bersih penjualan harus dibagi secara merata dengan perimbangan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi sah dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tentang harta bersama ini secara musyawarah dengan cara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi melalui Hakim Mediator, Dra. Shafrida, SH Hakim Pengadilan Agama Kisaran, namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal;

Bahwa karena perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2016 di persidangan yang isinya sebagai berikut:

I. KONVENSI.

A. EKSEPSI.

- Bahwa di depan persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, di ruangan ini, Kuasa Penggugat telah menyampaikan dan membacakan gugatannya bertanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran dengan registrasi perkara nomor 584/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016. Terhadap gugatan dimaksud, Kuasa Penggugat menyatakan tidak melakukan sebarang perubahan apa pun, sehingga pemeriksaan perkara masuk pada jawaban dari pihak Tergugat;

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat membaca, memperhatikan dan menelaah secara seksama mengenai isi gugatan tersebut, Tergugat bermaksud mengajukan Exemptio Peremptoria, yaitu berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Eksepsi ini merupakan eksepsi hukum materiil (Materiele Exceptie);
- M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2008: 458) menjelaskan, bahwa adapun yang dimaksud dengan exception peremptoria adalah sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata. Misalnya masalah yang digugat dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikonpenasasi, dan sebagainya. Atau, apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 H.I.R.;
- Merujuk apa yang dikemukakan Yahya Harahap di atas tersebut, dan menyandangkannya dengan apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo yang menggugat:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/II/2013 tanggal 23 Juli 2013, terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 2.997,10 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto, + 19 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kartini/Misdi, + 15,25 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kartini/Rosmiati, + 37,30 meter, dan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal. + 17,70 M/18 M/35,70 M;

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide angka 4.1. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.1. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, + 8,5 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum, + 8,5 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Tumini, + 35 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. + 35 meter;

(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 358,02 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Marwati, + 8,65 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, + 8,90 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah almarhumah Maryam, + 40,80 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan Jalan Dusun, + 40,80 meter;

(vide angka 4.3. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.3. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

d. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 190/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 Mei 2011, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 586,56 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sugianto, + 10,60 meter;
- Sebelah Selatan dengan Sumariantono, + 10 meter;

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Ijah/Hasan Nusi, + 55,20 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan Ahmad Suandi, + 55,20 meter;

(vide angka 4.4. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.4. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah tidak berdasar hukum, sebab harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dibagi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014, sesuai dengan "Surat Pernyataan Bersama" Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Asmawati dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dan tiga orang saksi yaitu Basrah, Halbe Simangunsong dan Bakhtiar yang mana lembar "Surat Pernyataan Bersama" tersebut telah diberi materai tempel cukup serta dibubuhi tanda tangan masing-masing pihak dan diberi cap stempel tanda jabatan Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;

- "Surat Pernyataan Bersama" bertanggal 19 Januari 2014 yang dibuat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

Kami Suami dan Isteri membuat pernyataan bersama sebagai berikut dibawah ini:

1. Kami menyatakan dengan sebenarnya bahwasanya sejak kami menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai anak beberapa orang laki-laki dan perempuan;-
2. Kami menyatakan dengan sebenarnya bahwasanya sejak beberapa tahun belakangan ini sampai saat ini tidak ada kecocokan diantara kami Suami Isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi keributan dan berujung pemukulan terhadap isteri (NURHIDAYANA) atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Suami (ZUL ASRI);
3. Sejak kami berumah tangga kami menyatakan bahwa kami ada Harta Bersama berupa sebidang tanah darat beserta Satu buah rumah diatasnya yang telah kami jual kepada orang lain dengan

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kami telah sepakat untuk membagi menjadi 2 (Dua) Bagian yaitu sebagai berikut dibawah ini:

- Bagian untuk ZUL ASRI (Suami) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bagian untuk NURHIDAYANA (Isteri) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

4. Setelah harta bersama tersebut kami bagi, maka dengan ini kami tidak akan lagi menuntut harta/bagian lagi kepada masing-masing pihak, dan dengan ini Suami (ZUL ASRI) tidak lagi berhak untuk tinggal dirumah yang ditempatinya selama ini;

- Muatan dari "Surat Pernyataan Bersama" bertanggal 19 Januari 2014 sebagaimana telah dikemukakan di atas tersebut bukanlah merupakan kata-kata dan/atau pun kalimat yang mengandung multi tafsir. Karena sangat terang dan jelas arti serta maknanya, yaitu tidak lagi ada harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena telah dibagi dua yang mana untuk Penggugat (ZUL ASRI bin DARWIS) sebanyak Rp.40,000,000,00,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Tergugat (NURHIDAYANA binti BASRAH) sebanyak Rp.40,000,000,00,- (empat puluh juta rupiah). Karena itu, maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi dapat melakukan sebarang penuntutan;
- Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas tersebut adalah merupakan suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 1995. Penggugat ternyata selama dalam perkawinanya dengan Tergugat selalu bertindak kasar dan sering menganiaya Tergugat yang menyebabkan penderitaan bagi Tergugat sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harta bersama yang berbentuk harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak yang diperoleh selama dalam

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Pembagian tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah, dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, disebutkan juga bahwa setelah pembagian harta bersama dimaksud dibagi dan diserahkan maka tidak lagi ada sebarang tuntutan apa pun terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat, baik oleh Penggugat maupun Tergugat karena sudah tidak ada lagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang patut dan layak untuk dibagi atau pun dipersengketakan;

- Bahwa dengan demikian, maka dapat dipastikan sudah tidak lagi ada harta bersama Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014 Tergugat resmi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat yang telah dibagi dua tersebut. Berarti pula terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014, Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1995 tersebut telah putus karena perceraian secara Islam dan dilakukan di luar pengadilan;
- Sekedar untuk memenuhi kepentingan hukum, maka selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 25 Juni 2014, didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan perkara nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis. putus pada tanggal 25 September 2014. Empat belas hari kemudian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian maka terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai. Sesuai Akta Cerai Nomor 533/AC/2014/PA.Kis. tanggal 21 Oktober 2014. Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak punya ikatan apapun sehingga tidak ada lagi hak dan/atau kewajiban satu sama lainnya;
- Bahwa oleh karena "Surat Pernyataan Bersama" bertanggal 19 Januari 2014 yang dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut memuat suatu kesepakatan yaitu "membagi dua hasil penjualan sebidang tanah beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal diatasnya" juga

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat klausula “tidak akan menuntut harta/bagian kepada masing-masing pihak” maka dapat dipastikan bahwa “pernyataan bersama” dimaksud adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan menjadi undang-undang, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana ditentukan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

- Artinya, baik Penggugat dan Tergugat harus menghormati “Pernyataan Bersama” tanggal 19 Januari 2014 tersebut. Seharusnya tidak ada sebarang tuntutan apa pun yang diajukan ke pengadilan berkenaan dengan harta bersama karena sesuai dengan apa yang disepakati dalam “Surat Pernyataan Bersama” bertanggal 19 Januari 2014 itu. Lagi pula, Penggugat bukanlah seorang yang “idiot” sehingga tidak mengerti tentang isi “Surat Pernyataan Bersama” bertanggal 19 Januari 2014 yang telah ditandatangani Penggugat. Terlebih lagi “Surat Pernyataan Bersama” bertanggal 19 Januari 2014 itu timbul setelah ada pertengkaran dahsyat antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat menganiaya Tergugat dengan cara menyakiti baik secara fisik maupun fisikis. Dan tidak mungkin Penggugat mahu membuat kesepakatan sebagaimana yang dimaktub dalam “Surat Pernyataan Bersama” bertanggal 19 Januari 2014 seandainya benar (quad non) masih ada harta bersama lainnya milik Penggugat dengan Tergugat yang tersisa;
- Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas tersebut, maka sangat beralasan hukum jika eksepsi kami ini dapat diterima dan terhadap gugatan harta bersama yang dimohonkan Penggugat pada tanggal 25 Juli 2016 dengan registrasi perkara nomor 584/Pdt.G/2016/PA.Kis dalam perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak berdasar hukum;

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian, jika Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain maka dengan segala kerendahan hati kami mengajukan jawaban terhadap gugatan harta bersama yang dimohonkan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini:

B. POKOK PERKARA.

- Bahwa setelah kami membaca dan memperhatikan serta mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016 tersebut, maka kami menanggapinya sebagai berikut:
- Adapun yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenai:

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013, terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas +2.997,10 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto, +19 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kartini/Misdi, +15,25 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Kartini/Rosmiati, +37,30 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal. +17,70 M/18 M/35,70 M;

(vide angka 4.1. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.1. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas +297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, +8,5 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum, +8,5 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Tumini, +35 meter, dan;

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. +35 meter;
(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas +358,02 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Marwati, +8,65 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, +8,90 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah almarhumah Maryam, +40,80 meter, dan;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Dusun, +40,80 meter;(vide angka 4.3. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.3. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5); dan;
 - d. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 190/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 Mei 2011, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas +586,56 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sugianto, +10,60 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumarianto, +10 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ijah/Hasan Nusi, +55,20 meter, dan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Ahmad Suandi, +55,20 meter;(vide angka 4.4. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.4. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);
- yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan selama ini berada dalam kekuasaan Tergugat serta belum dibagi sehingga timbulnya perkara a quo;
- Sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian eksepsi, maka sangat terang dan jelas apabila kami menyatakan bahwa semua bidang

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah disebutkan di atas tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dibagi habis pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sebagaimana diterangkan-jelaskan dalam "Surat Pernyataan Bersama" bertanggal 19 Januari 2014. Karenanya, bidang tanah-bidang tanah beserta apa-apa yang terdapat, berdiri dan tertanam di atasnya sebagaimana disebutkan angka 4.1., angka 4.2., angka 4.3., 4.4. dalam posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016 Jo. angka 2.1., angka 2.2., angka 2.3. dan angka 2.4. dalam petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 tidaklah patut juga tidak layak ditarik ke dalam gugatan sebagaimana telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016;

- Bahwa oleh karena bidang tanah-bidang tanah sebagaimana disebutkan angka 4.1., angka 4.2., angka 4.3., 4.4. dalam posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016 Jo. angka 2.1., angka 2.2., angka 2.3. dan angka 2.4. dalam petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 tidak patut juga tidak layak ditarik ke dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat yang demikian itu dapat dikwalifisier sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa karena gugatan Penggugat dikwalifisier sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016 dengan registrasi perkara nomor 548/Pdt.G/ 2016/PA.Kis. semestinya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena berten tangan dengan ketentuan hukum;
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa harta-harta sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatannya tanggal 25 Juli 2016 bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sehingga tidaklah benar jika dalam perkara aquo Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menguasai dan mengusahi harta-harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini Tergugat katakan sesuai dengan fakta, baik fakta formil maupun fakta materiil sebagaimana dimaktub dalam "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Asmawati selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dan tiga orang saksi yaitu Bakhtiar, Basrah, dan Halbe Simangunsong;
- Bahwa dalam "Surat Pernyataan Bersama" tersebut dinyatakan, bahwa: "Sejak Kami berumah tangga kami menyatakan bahwa kami ada harta bersama berupa sebidang tanah darat beserta Satu buah rumah diatasnya yang telah kami jual kepada orang lain dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kami telahs epakat untuk membagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu sebagai berikut dibawah ini: -Bagian untuk ZUL ASRI (suami) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah); -Bagian untuk NURHIDAYANA (Isteri) Sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)";
- Bahwa berdasarkan apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaktub dalam "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014 tersebut, maka terang dan jelas bahwa sesungguhnya sudah tidak ada lagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Dan hal ini lebih terang dan jelas lagi jika kita perhatikan isi dari angka 4 dari "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014 itu yang menyatakan, bahwa: "Setelah harta bersama tersebut kami bagi, maka dengan ini kami tidak akan lagi menuntut harta/bagian lagi kepada masing-masing pihak, dan dengan ini Suami (ZUL ASRI) tidak lagi berhak tinggal dirumah yang ditempatinya selama ini";
- Bahwa pembagian harta bersama tersebut adalah berdasarkan akal pikiran yang sehat dan waras serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun yang kesemuanya adalah atas kesadaran Penggugat dan Tergugat semata yang memiliki konsekwensi hukum baik berdasarkan ketentuan pidana maupun perdata. Karenanya, wajar dan patut jika dalil

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang demikian itu dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Bahwa namun demikian untuk lebih jelasnya kami akan sampaikan pada acara pembuktian untuk itu, begitu pula halnya Penggugat dipersilahkan untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan apa yang diatur Pasal 1866 K.U.H. Perdata (B.W.) Jo. Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 164 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat berpendapat tidak perlu menanggapi dengan pemikiran bahwa dalil-dalil tersebut tidak berdasar hukum. Karenanya, dengan ini Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dimaktub dalam gugatan bertanggal 25 Juli 2016, didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 548/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 tersebut, kecuali apa-apa yang Tergugat akui secara tegas;
- Bahwa seandainya Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, karenanya adalah beralasan hukum pula jika Majelis Hakim yang kami muliakan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo yang nantinya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;
- Berdasarkan apa-apa yang kami urai jelaskan di atas, maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 dalam perkara aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet Ontvankelijke Verklaard);

II. REKONVENSI (GUGATBALIK).

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Rekan Sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

- Bahwa untuk memudahkan baik dalam penulisan maupun pembacaan nota gugatbalik (rekonvensi), diharapkan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan menganggap yang semula disebut sebagai Tergugat dalam gugatbalik (rekonvensi) ini disebut sebagai Penggugat, begitu pula halnya dengan yang semula disebut sebagai Penggugat maka dalam gugatbalik (rekonvensi) ini disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan apa yang diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) H.I.R. Jo. Pasal 132 b ayat (1) H.I.R. Jo. Pasal 158 R.Bg. Jo. Pasal 244 Rv. Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2152/Pdt/1983 tanggal 1 April 1984, maka dengan ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatbalik (rekonvensi) terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

1. Bahwa apa yang dimaksud dengan harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama dalam masa perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (vide: Pasal 91 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Harta benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (vide: Pasal 91 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban (vide: Pasal 91 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), termasuk hutang dan piutang. Kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para tidak menentukan lain (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain memperoleh harta benda sebagaimana dimaktub dalam "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki hutang pada Bank Sumut sebanyak Rp.139.789.344,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), sesuai permohonan kredit multiguna Bank Sumut tahun 2009 Jo. surat pernyataan dan kuasa Jo. perjanjian kredit nomor 942/KC06-KCP054/KMG-K/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 Jo. Daftar Angsuran Pinjaman tanggal 9 Februari 2009 Jo. P.M.K. nomor 942/KC06-KCP054/KMG-K/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 Jo. R.P.T. I.D. tanggal 21 April 2015;
 3. Bahwa pengembalian pinjaman pada P.T. Bank Sumut tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2017 dan diambil langsung oleh pihak P.T. Bank Sumut dari gaji Penggugat mellaui bendahara kantor dimana Penggugat bekerja, sebagai agunannya adalah asli Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil milik Penggugat;
 4. Bahwa uang pinjaman dari Bank Sumut dimaksud diperuntukkan bagi pembelian tanah dan membangun rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun III, seluas +297,5 M² (dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang telah dibagi berdasarkan "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014, dan saat ini telah menjadi milik Penggugat seutuhnya setelah Tergugat menerima uang hasil pembagian atas harta bersama tersebut yang dikonversikan kedalam rupiah yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) untuk Tergugat;

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014, pasca putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 25 September 2014 tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat berkekuatan hukum yang tetap, hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh adalah sebanyak Rp.1.456.139,00,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) x 29 (dua puluh sembilan) bulan = Rp.42.228.031,00,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah);
6. Bahwa oleh sebab pembayaran hutang bersama Penggugat dengan Tergugat ke P.T. Bank Sumut menggunakan sistem potong gaji Penggugat secara langsung melalui bendahara kantor dimana Penggugat bekerja, sehingga dengan serta merta pembayaran hutang bersama tersebut kepada pihak P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh menjadi beban atau tanggungjawab Penggugat, maka sangat dibutuhkan adanya penetapan secara hukum yang menyatakan bahwa adapun hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh adalah sebanyak Rp.1.456.139,00,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) x 29 (dua puluh sembilan) bulan = Rp.42.228.031,00,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena hutang sebagaimana telah disebutkan pada angka 5 dalam gugatbalik (rekonvensi) ini adalah merupakan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama dimaksud yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) menjadi hutang

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua)-nya lagi yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) menjadi hutang Tergugat;

8. Bahwa oleh karena hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh sebagaimana disebutkan pada angka 5 Jo. angka 6 Jo. angka 7 dalam gugatbalik (rekonvensi) ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka beralasan hukum seandainya Majelis Hakim yang kami muliakan menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sisa hutang bersama Penggugat dengan Tergugat dimaksud yaitu sebanyak Rp.21.114. 015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (incrakht van Gewisjde) kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka tidak berlebihan apabila yang kami Muliakan Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan langsung secara serta merta tunai dalam satu waktu seketika uang sebanyak Rp.21.114. 015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) yang menjadi hak Penggugat dan/atau kewajiban Tergugat yaitu kepada Penggugat sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (incrakht van Gewisjde);
10. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka beralasan hukum pula jika Majelis Hakim yang kami muliakan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini diharapkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan gugatbalik (rekonvensi) ini;

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan:

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Harta Bersama tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);-

DALAM POKOK PERKARA:-

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

DALAM GUGAT BALIK (REKONVENSI):

1. Menerima gugatbalik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatbalik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank Sumut sebanyak Rp.42.228.031,00, (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) sebagai hutang bersama/harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 3 putusan ini sebagai hutang Penggugat dan selebihnya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 3 putusan ini sebagai hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Limapuluh melalui Penggugat secara serta merta tunai dalam satu waktu seketika sebanyak Rp. 21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Eksepsi jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Balik yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016 yang lalu, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan sekaligus Reflik ini merupakan satu-kesatuan secara mutatis-mutandis yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan oleh karena itu mohon dianggap telah termuat dalam Reflik ini;
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan oleh Tergugat tentang eksepsinya haruslah dikesampingkan, karena eksepsi Tergugat tersebut bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan kewenangan relative, dan oleh karena eksepsi Tergugat tidak membahas tentang kedua kewenangan tersebut atau tentang eksepsi prosesuil (procesueel) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg, Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 HIR/159 R.Bg dan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, maka eksepsi Tergugat sebagaimana yang diuraikannya haruslah ditolak;
3. Bahwa eksepsi Tergugat sebagian besarnya telah memasuki kepada pokok perkara yang perlu pembuktian dipersidangan yang mulia ini, dan oleh karena itu Penggugat wajiblah membuktikan gugatannya dan begitu juga Tergugat wajib membuktikan bantahan dari gugatan Penggugat dipersidangan yang mulia ini sebagaimana yang

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Pasal 1865 KUHPdata, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg;

4. Bahwa selain dari pada itu dalam uraian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dikarenakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena sudah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014, sehingga terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat sudah habis adalah alasan yang tidak berdasar, karena harta bersama Penggugat dengan Tergugat bukan hanya harta yang dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 tersebut, tetapi masih ada harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang lainnya sebagaimana uraian gugatan Penggugat pada poin 4.1 s/d poin 4.4, dimana harta benda milik bersama tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi-bagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa lebih lanjut uraian eksepsi Tergugat yang menyatakan sudah tidak ada lagi harta bersama yang mau dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah pernah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014, dan terhadap harta bersama, karena terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014 bukan lagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi sudah menjadi milik Tergugat seutuhnya, sebab pada hari minggu tanggal 19 Januari 2014 telah dilakukan pembagian harta bersama... dst ..., adalah alasan yang tidak masuk akal, karena tanggal 19 Januari 2014 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih status suami isteri yang hidup dalam satu ikatan perkawinan, dan jika dilihat kembali bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat putus pada tanggal 25 September 2014, jadi dari mana mungkin harta bersama dapat dibagi, jika status keduanya masih dalam ikatan perkawinan, dan atas uraian Tergugat tersebut yang menyatakan harta benda bersama milik Penggugat dan Tergugat sudah habis dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014, adalah alasan yang

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak ekseptif untuk dipertimbangkan;

6. Bahwa yang didalilkan Tergugat adanya pembagian harta benda bersama dengan total jumlah Rp. 80,000,000,- (delapan puluh juta rupiah), dimana $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat, memang benar adanya, namun uang tersebut adalah hasil penjual tanah Penggugat dengan Tergugat, dimana tanah tersebut dijual kepada UCOK TAMBUNAN, BUKAN tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dimaksudkan oleh Tergugat yang menyatakan tanah berikut bangunan rumah yang saat ini ditempati Tergugat, dan atas penjelasan uraian Penggugat ini akan dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan saksi-saksi yang disebutkan Tergugat termasuk pembeli tanah tersebut, sehingga akan jelas terlihat tanah mana yang dijual semasa bersama dan harta benda mana yang masih termasuk kedalam harta bersama (syirkah);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang telah Penggugat uraikan dalam Reflik terhadap eksepsi Tergugat diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan secara mutatis-mutandisdalam Reflik ini, dari dan untuk itu mohon dianggap telah termuat dalam tanggapan terhadap Jawaban Tergugat sebagai berikut ini;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam pokok perkara a quo, yang khusus mengenai harta tidak bergerak sebagaimana uraian Tergugat pada halaman 5 s/d halaman 7, diakui Tergugat bukan lagi harta benda bersama, karena terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014 bukan lagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi sudah menjadi milik Tergugat pribadi, dengan alasan Penggugat telah menerima bagian dari total keseluruhan sebesar jumlah Rp. 80,000,000,- (delapan puluh juta rupiah), dimana $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat;

3. Bahwa memang benar adanya pembagian uang sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi uang tersebut adalah hasil penjual tanah Penggugat dengan Tergugat, dimana tanah tersebut dijual kepada UCOK TAMBUNAN, BUKAN tanah – tanah berikut bangunan yang ada diatasnya sebagaimana uraian Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana Jawaban Tergugat yang diuraikannya telah habis dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Januari 2014, sehingga tidak ada lagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk dibagi, namun Tergugat tidak menjelaskan harta benda mana / tanah yang mana yang telah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tersebut, dan yang pasti didalam Surat Pernyataan Bersama tersebut tidak menyebutkan harta benda yaitu tanah-tanah yang Penggugat uraikan pada poin 4.1, 4.2, 4.3, dan poin 4.4 dalam gugatan Penggugat, sehingga harta bersama yang belum dibagi adalah harta benda sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap harta benda milik bersama dalam perkara a quo tidak sama dan tidak termasuk harta benda yang diuraikan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014, karena harta benda / tanah berikut bangunan rumah tersebut dijual kepada Ucok Tambunan dan dibagi hasil penjualannya adalah sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dan dengan demikian harta tersebut tidaklah termasuk dalam gugatan Penggugat, dan oleh karena itu Jawaban Tergugat untuk seluruhnya haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum, karena yang dinyatakan dalam hukum adalah yang dikategorikan harta bersama yang baru dapat dilakukan pembagiannya apabila telah terjadi perceraian suami istri berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan perceraian tersebut. Sedangkan pembagian harta bersama

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan Tergugat sudah habis dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014, tidaklah dapat digolongkan kepada pembagian harta benda milik bersama, karena pada saat penjualan tanah berikut rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum bercerai, sehingga secara hukum tidaklah dapat dikategorikan pembagian harta bersama;

III. Tentang Gugatan Rekonvensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan diatas merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan, dan oleh karena itu mohon dianggap telah diuraikan dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk tentang Gugatan Balik (rekonvensi) Penggugat dr, sebagaimana diuraikan pada halaman 9 s/d halaman 10, yang menyatakan selama dalam perkawinan Penggugat d.r dengan Tergugat d.r, selain memperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat d.k pada poin 4.1, 4.2, 4.3 dan poin 4.4, Penggugat d.r dengan Tergugat d.r memiliki hutang pada Bank Sumut sebanyak Rp. 139,789,344,00,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan RPT ID tanggal 21 April 2015, yang diterbitkan oleh PT.Bank Sumut, Kantor Cabang Pembantu Limapuluh, dimana hutang pada Bank Sumut tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2017;
3. Bahwa dari uraian Penggugat d.r tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hutang Penggugat d.r dengan Bank Sumut tersebut tidaklah termasuk hutang bersama antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r, karena akad kredit yang dibuat oleh Penggugat d.r tersebut berdasarkan RPT ID tertanggal 21 April 2015, dan berakhir tanggal 9 Februari 2017, adalah perbuatan Penggugat d.r sendiri, dan secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat d.r untuk membayar hutang Penggugat d.r tersebut, karena perjanjian hutang yang dibuat Penggugat d.r berlangsung setelah terjadinya perceraian antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r tertanggal 25 September 2014, dengan demikian

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikategorikan kepada hutang bersama antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r;

4. Bahwa terhadap satu bidang tanah yang terletak di Dusun III, Desa Binjai Baru, seluas $\pm 297,5 \text{ M}^2$, yang menurut Penggugat d.r adalah dibeli berdasarkan uang hasil pinjaman dari Bank Sumut tertanggal 21 April 2015 berdasarkan RPT ID, adalah dalil yang harus ditolak, karena objek tanah dimaksud adalah harta bersama Penggugat d.k dan Tergugat d.k yang dimiliki jauh sebelum pinjaman Penggugat d.r. ke Bank Sumut;
5. Bahwa uraian Penggugat d.r tersebut sangatlah rancu dan tidak masuk akal, dimana disatu sisi Penggugat d.r membeli tanah dan membangun rumah tempat tinggal Penggugat d.r dan Tergugat d.r beserta anak-anak, berdasarkan pinjaman Penggugat d.r ke Bank Sumut, sementara disisi lain bahwa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya telah ada jauh sebelum pinjaman kredit Penggugat d.r pada Bank Sumut tersebut terlaksana, hal ini terbukti bahwa objek tanah yang terletak di Dusun III, Desa Binjai Baru, seluas $\pm 297,5 \text{ M}^2$, dimiliki Penggugat d.k berdasarkan Surat Penyerahan Ganti-Rugi Nomor : 590/013/GR-BB/XII/2008, tanggal 29 Desember 2008, yang dijadikan objek gugatan harta bersama Penggugat d.k sebagaimana uraian pada poin 4.2 posita gugatan Penggugat d.k;
6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat d.r tersebut diatas, maka terbukti bahwa hutang yang Penggugat d.r buat dengan pihak Bank Sumut tertanggal 21 April 2015 tersebut tidaklah termasuk hutang-piutang bersama antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r, dan hutang-piutang tersebut murni dan berdiri sendiri yang merupakan tanggung jawab Penggugat d.r sendiri sepenuhnya, dengan alasan hukum akad kredit hutang-piutang tersebut terjadi setelah putusya perceraian Penggugat d.r dengan Tergugat d.r, tertanggal 25 September 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat d.k/Tergugat d.r uraikan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat d.k/Tergugat d.r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi, Tergugat d.k/Penggugat d.r; dan atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat d.k tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima Gugatan Penggugat d.k untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Gugatan Balik / Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Balik / Rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat d.k / Penggugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

III. DALAM HAL KONVENSI.

A. Tentang Eksepsi.

- Bahwa adapun pokok dari replik Penggugat tertanggal 22 November 2016, sebagaimana dikemukakan pada bagian "I. Dalam Konvensi; Tentang Eksepsi" angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 adalah meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mengenyampingkan atau menolak eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada persidangan di hari Kamis tanggal 8 November 2016 dengan alasan sebagai berikut:

- A. Eksepsi Tergugat tidak membahas tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif atau proses prosesul (procesueel), sebagaimana diamanatkan Pasal 134 H.I.R./Pasal 160 R.Bg., Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 H.I.R./Pasal 159 R.Bg. dan Pasal 136 H.I.R./Pasal 162 R.Bg. (vide angka 2, angka 1 Dalam Konvensi; Tentang Eksepsi, replik tanggal 22 November 2016);-

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



B. Eksepsi Tergugat sebagian besarnya telah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian dipersidangan dan Penggugat wajib membuktikan gugatannya. Begitu pula halnya Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya sebagaimana diamanatkan Pasal 1865 K.U.H.Perdata Jo. Pasal 283 r.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg. (vide angka 3, angka 1 Dalam Konvensi; Tentang Eksepsi, replik tanggal 22 November 2016);

- Bahwa untuk itu maka dalam kesempatan ini perlu disampaikan sekedar untuk mempertegas apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dari eksepsi, jawaban dan gugat-balik Tergugat tertanggal 8 November 2016 tersebut;
- Bahwa adapun eksepsi yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi, jawaban dan gugat-balik pada bagian eksepsi tertanggal 8 November 2016 lalu itu adalah merupakan Exemptio Peremptoria, yaitu merupakan eksepsi atau tangkisan yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;
- Eksepsi ini merupakan eksepsi hukum materiil (Materiele Exceptie) sehingga harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Hal ini sejalan dengan pemikiran M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2008: 458) yang berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan exception peremptoria adalah sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 K.U.H.Perdata. Misalnya masalah yang digugat sudah dibayar, sudah dikonsinyasi, sudah diinovasi, sudah dikonpensasi, dan sebagainya. Atau, apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 H.I.R. termasuklah harta yang telah dibagi walau dibawah tangan sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 tersebut;

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2016, Penggugat menyatakan, bahwa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/II/2013 tanggal 23 Juli 2013, terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 2.997,10 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto, + 19 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kartini/Misdi, + 15,25 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Kartini/Rosmiati, + 37,30 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal. + 17,70 M/18 M/35,70 M;

(vide angka 4.1. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.1. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, + 8,5 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum, + 8,5 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Tumini, + 35 meter, dan;-
- Sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. + 35 meter;

(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

3) Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 358,02 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Marwati, + 8,65 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, + 8,90 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah almarhumah Maryam, + 40,80 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan Jalan Dusun, + 40,80 meter;

(vide angka 4.3. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.3. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

- 4) Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 190/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 Mei 2011, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 586,56 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sugianto, + 10,60 meter;
- Sebelah Selatan dengan Sumariantono, + 10 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Ijah/Hasan Nusi, + 55,20 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan Ahmad Suandi, + 55,20 meter;

(vide angka 4.4. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.4. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan meminta supaya pengadilan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta tersebut di atas serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta dimaksud kepada penggugat;

- Terhadap pernyataan Penggugat yang demikian itu haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di depan persidangan yang diselenggarakan khusus untuk itu. Apakah harta-harta yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 tersebut benar-benar milik bersama Penggugat dengan Tergugat, atau tidak. Jikalau memang benar merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka permintaan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan. Akan tetapi, jikalau Penggugat nantinya tidak memiliki kemampuan untuk membutikannya sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dalam lingkup keperdataan, maka patut pula Majelis Hakim yang

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menegaskannya dan menolak permintaan Penggugat yang demikian itu dengan alasan “TIDAK BERDASAR HUKUM”;

- Selain itu, Penggugat juga menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum. Entah apa alasan hukum Penggugat menyatakan demikian. Sepertinya Penggugat sekedar mencari-cari alasan tanpa berkemampuan untuk mengemukakan alasannya. Hal tersebut sangat kelihatan jelas dari tidak diuraikan mengenai isi dari pasal-pasal yang dikemukakan Penggugat dan repliknya secara rinci, detail, terang dan jelas. Bahkan, tampaknya Penggugat menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih tahu dan lebih menguasai hukum ketimbang seorang ahli hukum seperti M. Yahya Harahap. Senyatanya, tidaklah lebih tahu dan/atau tidaklah lebih menguasai tentang hukum Penggugat disbanding seorang ahli seperti M. Yahya Harahap;
- Sebab, sangat terang dan jelas bahwa Tergugat menyatakan bahwa eksepsi yang Tergugat ajukan adalah merupakan eksepsi peremptoria dan eksepsi yang demikian itu adalah merupakan eksepsi terhadap hukum materiil (materielle ekseptie). Justru bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat yang tidak berdasar hukum. Dan salah satunya adalah dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa “...eksepsi Tergugat sebagian besarnya telah memasuki kepada pokok perkara...”. Penggugat tidak menyebut secara rinci atau detail mengenai “sebagian besar” tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, maka dapat dipastikan kalau bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat sama sekali “TIDAK BERDASAR HUKUM”. Bantahan Penggugat yang demikian itu haruslah dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

B Tentang Pokok Perkara.

Bahwa setelah Tergugat membaca dan memperhatikan serta mencermati secara seksama isi replik Penggugat, khususnya pada bagian pokok perkara, Penggugat secara jelas memperlihatkan kebingungannya mengenai harta yang mana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Januari 2014. Kebingungan

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang demikian itu sangatlah tidak berlebihan bahkan dapat dikesan sebagai suatu alasan yang sangat berlebihan dan tidak rasional. Sebab Penggugat senyatanya telah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 itu dihadapan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Binjai Baru dan Penggugat telah pula menerima dan menikmati hasil pembagian aharta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Secara spesipik sesungguhnya, dengan sikap dan prilaku Penggugat yang demikian itu maka sangat terang dan jelas kalau Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta benda lainnya sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2016. Sebab, Penggugat sendiri juga bingung. Namun demikian, tidaklah berlebihan pula jika kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebohongan-kebohongannya di depan persidangan yang khusus diselenggarakan untuk itu;
- Berdasarkan apa-apa yang telah diurai- jelaskan di atas, maka sangat beralasan hukum jika dalil Penggugat yang demikian itu dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. REKONVENSI (GUGATBALIK).

- Bahwa untuk memudahkan baik dalam penulisan maupun pembacaan nota gugat-balik (rekonvensi), diharapkan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan menganggap yang semula disebut sebagai Tergugat dalam gugat-balik (rekonvonsi) ini disebut sebagai Penggugat, begitu pula halnya dengan yang semula disebut sebagai Penggugat maka dalam gugatbalik (rekonvensi) ini disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa pada bagian gugat-balik (rekonvensi) Penggugat secara tegas menyatakan, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain memperoleh harta benda sebagaimana dimaktub dalam "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki hutang pada Bank Sumut sebanyak Rp.139.789.344,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sesuai permohonan kredit multiguna Bank Sumut tahun 2009 Jo. surat pernyataan dan kuasa Jo. perjanjian kredit nomor 942/KC06-KCP054/KMG-K/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 Jo. Daftar Angsuran Pinjaman tanggal 9 Februari 2009 Jo. P.M.K. nomor 942/KC06-KCP054/KMG-K/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 Jo. R.P.T. I.D. tanggal 21 April 2015;

- Bahwa pengembalian pinjaman pada P.T. Bank Sumut tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2017 dan diambil langsung oleh pihak P.T. Bank Sumut dari gaji Penggugat melalui bendahara kantor dimana Penggugat bekerja, sebagai agunannya adalah asli Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil milik Penggugat;
- Bahwa uang pinjaman dari Bank Sumut dimaksud diperuntukkan bagi pembelian tanah dan membangun rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun III, seluas +297,5 M² (dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang telah dibagi berdasarkan "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 19 Januari 2014, dan saat ini telah menjadi milik Penggugat seutuhnya setelah Tergugat menerima uang hasil pembagian atas harta bersama tersebut yang dikonversikan kedalam rupiah yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) untuk Tergugat;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014, pasca putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 25 September 2014 tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat berkekuatan hukum yang tetap, hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh adalah sebanyak Rp.1.456.139,00,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) x 29 (dua puluh

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) bulan = Rp.42.228.031,00,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa oleh sebab pembayaran hutang bersama Penggugat dengan Tergugat ke P.T. Bank Sumut menggunakan sistem potong gaji Penggugat secara langsung melalui bendahara kantor dimana Penggugat bekerja, sehingga dengan serta merta pembayaran hutang bersama tersebut kepada pihak P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh menjadi beban atau tanggungjawab Penggugat, maka sangat dibutuhkan adanya penetapan secara hukum yang menyatakan bahwa adapun hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh adalah sebanyak Rp.1.456.139,00,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) x 29 (dua puluh sembilan) bulan = Rp.42.228.031,00,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena hutang sebagaimana telah disebutkan pada angka 5 dalam gugatbalik (rekonvensi) ini adalah merupakan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama dimaksud yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) menjadi hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua)-nya lagi yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) menjadi hutang Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu, menjadi sangat jelas dan terang kalau bantahan Tergugat terhadap gugat-balik (rekonvensi) dalam perkara a quo tidak bersandarkan hukum, karenanya harus dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibahas dalam duplik ini, baik itu sangkalan atau pun bantahhan Tergugat bukan berarti Penggugat menerima dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat (dk)/Tergugat (dr), melainkan Tergugat (dk)/Penggugat (dr) merasa tidak perlu membahasnya. Karena itu, Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tetap bersikukuh mempertahankan kesemua dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi, jawaban dan gugat-balik Penggugat tertanggal 8 November 2016 dan menolak dalil-dalil apa yang telah dikemukakan Penggugat (dk)/Tergugat (dr) baik itu yang dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 maupun dalam repliknya tertanggal 22 November 2016.
- Kecuali itu, terhadap nomor perkara yang Tergugat (dk)/Penggugat (dr) kemukakan dalam eksepsi, jawaban dan gugat-balik (rekonvensi) tertanggal 8 November 2016 tertulis 548 dalam kesempatan ini dimaklumkan perubahan menjadi 584. Lagipula, Penggugat (dk)/Tergugat (dr) tidak mempermasalahkannya sehingga sikap Penggugat (dk)/Tergugat (dr) yang demikian itu adalah merupakan suatu tanda kemakluman dan persetujuan akan kekhilafan penulisan;
- Selain itu, sekedar untuk menghindari terjadinya penulisan kembali dalam duplik ini maka mohon dianggap telah apa-apa yang dimaktub dalam eksepsi, jawaban dan gugat-balik (rekonvensi) tertanggal 8 November 2016 tersebut telah disalin secara keseluruhan (geinsereerd) kedalam duplik ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, kecuali mengenai nomor perkara 548/Pdt.G/2016/PA.Kis telah diubah dalam duplik ini menjadi 584/Pdt.G/2016/PA.Kis;

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Harta Bersama tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 584/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

DALAM GUGAT BALIK (REKONVENSI):

1. Menerima gugatbalik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatbalik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat pada P.T. Bank Sumut sebanyak Rp.42.228.031,00, (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) sebagai hutang bersama/harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 3 putusan ini sebagai hutang Penggugat dan selebihnya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 3 putusan ini sebagai hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Limapuluh melalui Penggugat secara serta merta tunai dalam satu waktu seketika sebanyak Rp. 21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah menyatakan mencukupkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis Penggugat:

1. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor : 533/AC/2014 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama Zul Asri Bin Darwis dan Nurhidayana Binti Basrah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen kantor pos kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Foto copy surat Penyerahan ganti rugi tanggal 22 Juli 2013, yang dilampirkan dengan Foto copy surat keterangan Kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/487 tanggal 25 April 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta dinazegelen kantor pos oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2:
3. Foto copy surat Penyerahan ganti rugi tanggal 29 Desember 2008, yang dilampirkan dengan Foto copy surat keterangan Kepala Desa Binai Baru nomor : 140/486 tanggal 12 Maret 2014, yang telah dibubuhi meterai serta dinazegelen kantor pos secukupnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3.
4. Foto copy surat keterangan kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan serta dinazegelen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4.
5. Foto copy surat Penyerahan ganti rugi tanggal 18 April 2011 yang dilampirkan dengan Foto copy surat keterangan Kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/865 tanggal 10 Desember 2015, dan Foto copy surat Surat Keterangan Kepala Desa Binjai Baru Nomor 140/771 tertanggal 4 Nopember 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta dinazegelen kantor pos oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5.

B. Bukti saksi Penggugat:

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad bin Muhammad Isa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat dan Tergugat adalah mantan istri Penggugat dipanggil namanya Ida.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dikampung akhir tahun 2013 dan di Pengadilan Agama sekitar akhir tahun 2014.
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat selama menikah yang saksi tahu adalah sebidang tanah di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara yang luasnya lebih kurang 3.500.000.- dengan batas-batas sebelah barat dengan Mariam, sebelah timur dengan Butet, sebelah utara dengan Ilin, sebelah selatan dengan Marwati .
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari saksi pada tahun 2012 seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta) dengan 2 kali bayar, yang pertama sebagai dp Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) yang kedua Rp. 15.000.000. (lima belas juta), sekarang diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah ruko ;
- Bahwa yang menguasai tanah/ruko tersebut saat ini saksi kurang jelas sebab Satu bulan yang lalu saksi ketempat adik saksi yang bernama Darwati yang rumahnya disamping ruko tersebut, saksi melihat sebuah ruko telah disewa orang lain, tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya, sedangkan yang satu lagi masih kosong dan sedang dibersihkan tukang.
- Bahwa saksi mengetahui tanah/ruko tersebut dibeli atas nama Tergugat dan dibangun oleh Tergugat.
- Bahwa menurut saksi ketika jual beli tidak ada surat-surat yang ditanda tangani kecuali hanya tanda terima uang saja dan itu sudah lunas.
- Bahwa benar tanah tersebut benar milik saksi, yang saksi jual pertama bagian depan seharga Rp. 50.000.000.- kemudian baru ditambah bagian belakang seharga Rp. 15.000.000.

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ermansyah bin Misban, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta/ buruh gudang, tempat tinggal di Dusun III Sidodadi, Kelurahan Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi dahulu kepala Dusun ditempat Penggugat dan Tergugat berada sebelum mereka bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dikampung akhir tahun 2013 dan di Pengadilan Agama sekitar akhir tahun 2014 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama semasa menikah berupa rumah dan tanah yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen dua pintu yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan selama menikah Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal dirumah tersebut sekarang setelah bercerai ditempati oleh Tergugat serta anak-anaknya, tanah tersebut sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum Lintas Sumatra, Sebelah Timur berbatas dengan Nani sebelah Barat dengan Mariyam dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati. Dibeli Penggugat dan Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari pak Muhammad sekitar 5 tahun lalu saksi ikut mengukur tanah dan menanda tangani suratnya dan jual beli itu dilakukan secara kekeluargaan dan penjualannya juga berangsur, pertama bagian depan setahun kemudian baru bagian belakang ;

- Bahwa yang menandatangani surat jual belinya hanya Nurhidayana dan saksi, Zul Asri tidak ikut menandatangani, setelah itu atas permintaan Nurhidayana tanah dan bangunan tersebut dibuat atas nama Diki adik Nurhidayana.
- Bahwa tanah/ruko tersebut saat ini disewakan kepada orang lain 1 (satu) pintu dan satu lagi pintu lagi masih kosong (Objek 3).

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah beserta bangunan dua pintu rumah semi permanen yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dibeli dari Yusmin orang sei Bejangkar dan rumahnya dibeli dari Sutrisman harnganya saksi tidak ingat lagi dengan batas-batas saksi tidak ingat lagi tetapi bila ke lapangan saksi ingat batasnya karna saksi ikut mengukurnya .(Objek 1).
3. Sebidang tanah kosong diatasnya ditanami ubi, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dibeli dari Bapak Sumarianto luasnya lebih kurang 568,56 M2 posisinya ada dibelakang rumah warga masyarakat. (Objek 4)
4. Sebidang tanah darat beserta rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dibeli dari Nurhayati harga saksi tidak ingat lagi sebelah selatan (depan rumah) berbatas dengan Jalan Lintas Sumatra sekarang disewakan kepada orang lain.(Objek 2)

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi mengenai harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi atau belum dibagi harta tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan cukup keterangan saksi dan tidak ada alat bukti yang diajukannya dalam perkara ini dipersidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis Tergugat

1. Foto copy surat pernyataan bersama tanggal 19 Januari 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di Nazegelen kantor pos setelah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda T.1 ;

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy formulir permohonan kredit multi Guna Bank Sumut, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di Nazegelen kantor pos setelah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Fotocopy surat pernyataan dan kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di Nazegelen kantor pos setelah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy Surat Daftar Anggaran Pinjaman tanggal 21 April 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di Nazegelen kantor pos setelah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda T.4 ;
5. Bukti Saksi Tergugat
 1. Bakhtiar bin lyit, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/agen sepeda motor, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Tergugat dan Penggugat adalah mantan suaminya namanya Zul Asri sudah bercerai pada tanggal 19 Januari 2014,.
 - Bahwa saksi ingin menjelaskan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta mereka sudah dibagi.
 - Bahwa cara pembagian harta mereka yaitu Pada tanggal 19 Januari 2014, sewaktu Penggugat menceraikan Tergugat didepan keluarga, Penggugat telah meminta bagiannya dari seluruh harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta), ketika itu saksi hadir sebagai saksi, setelah Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat, maka dibuatlah satu surat perjanjian yang isinya menyatakan tidak akan ada lagi tuntutan dikemudian hari .
 - Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa yang saksi ketahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibagi tersebut adalah hanya rumah yang ditempati

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang, terletak di Dusun III Binjai Baru, tetapi saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya.
- Bahwa isi perjanjian tersebut, usul Penggugat dan Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- kemudian Penggugat keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa yang hadir ketika itu adalah Penggugat dan Tergugat, Basrah bersama isterinya, Kepala Desa bersama keluarganya dan Albe dan uang tersebut telah diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat pada saat itu.
- Bahwa tidak ada kwitansi dalam hal tersebut hanya yang ada adalah surat perjanjian pembagian itu saja yang saksi lihat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua harta Penggugat dan Tergugat yang dibagi tersebut, tetapi yang saksi dengar Penggugat mengatakan Penggugat hanya minta Rp.40.000.000.- dan tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari ;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya saksinya serta tidak mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa, atas permintaan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Sidang di tempat (descente) terhadap objek-objek sengketa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Inperson dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat/Inversion serta dihadiri Kepala Desa Binjai Baru (Ibu Amisah) dan hasil pemeriksaan sidang di tempat tersebut lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang di Tempat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa, Penggugat melalui Kusanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isinya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan bukti pemeriksaan setempat (descentie), yang merupakan satu kesatuan secara mutatis-mutandis yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan didukung dengan bukti-bukti

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara a quo, membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No.1 tahun 2016, dan mediasi atas perkara ini para pihak yang berperkara tidak menemukan kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dianggap gagal, dan gugatan Perkara a quo dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri yang sah dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana bukti P-1;
4. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana selama hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta syarikat (harta bersama) yang sampai saat ini belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dimana bukti-bukti harta tersebut dikuatkan berdasarkan bukti P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan bukti surat P - 6 dan bukti surat tersebut dikuatkan lagi dengan hasil Pemeriksaan Setempat (discente), sehingga pembuktian surat tersebut menurut hukum wajib diterima, dimana pembuktian surat tersebut membuktikan bahwa Harta Bersama (harta syarikat) Penggugat dengan Tergugat secara fakta dilapangan ada dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan terhadap harta bersama tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan pembagiannya;
5. Bahwa berdasarkan keterangan para batas sempadan atas tanah-tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya serta dikuatkan dengan keterangan Asmawati Binti ABD. Rokif (Ic. Kepala Desa Binjai Baru), yang ikut menunjukan lokasi tanah-tanah dan bangunan rumah yang menjadi harta bersama Penggugat serta telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan harta bersama Penggugat sebagaimana bukti

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 2, s/d bukti P – 6, dimana harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerimanya dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut yang mana setengahnya ($\frac{1}{2}$) adalah bagian Penggugat dan setengahnya lagi ($\frac{1}{2}$) bagian Tergugat;

6. Bahwa jika saja Tergugat tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, dan dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat melalui Kusanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isinya, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Tentang Eksepsi.

Bahwa adapun pokok dari replik Penggugat tertanggal 22 November 2016, sebagaimana dikemukakan pada bagian “I. Dalam Konvensi; Tentang Eksepsi” angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 adalah meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mengenyampingkan atau menolak eksepsi Tergugat yang dikemukakan pada persidangan di hari Kamis tanggal 8 November 2016 dengan alasan sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat tidak membahas tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif atau proses prosesuil (procesueel), sebagaimana diamanatkan Pasal 134 H.I.R./Pasal 160 R.Bg., Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 H.I.R./Pasal 159 R.Bg. dan Pasal 136 H.I.R./Pasal 162 R.Bg. (vide angka 2, angka I Dalam Konvensi; Tentang Eksepsi, replik tanggal 22 November 2016).
- Eksepsi Tergugat sebagian besarnya telah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian dipersidangan dan Penggugat wajib

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan gugatannya. Begitu pula halnya Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya sebagaimana diamanatkan Pasal 1865 K.U.H.Perdata Jo. Pasal 283 r.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg. (vide angka 3, angka 1 Dalam Konvensi; Tentang Eksepsi, replik tanggal 22 November 2016);

Bahwa untuk itu maka dalam kesempatan ini perlu disampaikan sekedar untuk mempertegas apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dari eksepsi, jawaban dan gugat-balik Tergugat tertanggal 8 November 2016 tersebut;

Bahwa adapun eksepsi yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi, jawaban dan gugat-balik pada bagian eksepsi tertanggal 8 November 2016 lalu itu adalah merupakan Exemption Peremptoria, yaitu merupakan eksepsi atau tangkisan yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

- Eksepsi ini merupakan eksepsi hukum materiil (Materiele Exceptie) sehingga harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Hal ini sejalan dengan pemikiran M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2008: 458) yang berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan exception peremptoria adalah sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 K.U.H.Perdata. Misalnya masalah yang digugat sudah dibayar, sudah dikonsinyasi, sudah diinovasi, sudah dikonpensasi, dan sebagainya. Atau, apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 H.I.R. termasuklah harta yang telah dibagi walau dibawah tangan sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 tersebut;

Dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2016, Penggugat menyatakan, bahwa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VI/2013 tanggal

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2013, terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 2.997,10 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto, + 19 meter;
- sebelah Selatan dengan tanah Kartini/Misdi, + 15,25 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Kartini/Rosmiati, + 37,30 meter, dan;
- sebelah Timur dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal. + 17,70 M/18 M/35,70 M;

(vide angka 4.1. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.1. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, + 8,5 meter;
- sebelah Selatan dengan Jalan Umum, + 8,5 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Tumini, + 35 meter, dan;
- sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. + 35 meter;

(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 358,02 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Marwati, + 8,65 meter;
- sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, + 8,90 meter;
- sebelah Barat dengan tanah almarhumah Maryam, + 40,80 meter, dan;
- sebelah Timur dengan Jalan Dusun, + 40,80 meter;

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide angka 4.3. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.3. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 190/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 Mei 2011, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 586,56 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Sugianto, + 10,60 meter;
- sebelah Selatan dengan Sumariantono, + 10 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Ijah/Hasan Nusi, + 55,20 meter, dan;
- sebelah Timur dengan Ahmad Suandi, + 55,20 meter;

(vide angka 4.4. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.4. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan meminta supaya pengadilan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta tersebut di atas serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta dimaksud kepada penggugat;

Terhadap pernyataan Penggugat yang demikian itu haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di depan persidangan yang diselenggarakan khusus untuk itu. Apakah harta-harta yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 tersebut benar-benar milik bersama Penggugat dengan Tergugat, atau tidak. Jikalau memang benar merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka permintaan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan. Akan tetapi, jikalau Penggugat nantinya tidak memiliki kemampuan untuk membutikannya sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dalam lingkup keperdataan, maka patut pula Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menegasikannya dan menolak permintaan Penggugat yang demikian itu dengan alasan "TIDAK BERDASAR HUKUM";

Selain itu, Penggugat juga menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum. Entah apa alasan hukum Penggugat menyatakan

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian. Sepertinya Penggugat sekedar mencari-cari alasan tanpa berkemampuan untuk mengemukakan alasannya. Hal tersebut sangat kelihatan jelas dari tidak diuraikan mengenai isi dari pasal-pasal yang dikemukakan Penggugat dan repliknya secara rinci, detail, terang dan jelas. Bahkan, tampaknya Penggugat menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih tahu dan lebih menguasai hukum ketimbang seorang ahli hukum seperti M. Yahya Harahap. Senyatanya, tidaklah lebih tahu dan/atau tidaklah lebih menguasai tentang hukum Penggugat dibanding seorang ahli seperti M. Yahya Harahap;

Sebab, sangat terang dan jelas bahwa Tergugat menyatakan bahwa eksepsi yang Tergugat ajukan adalah merupakan eksepsi *peremptoria* dan eksepsi yang demikian itu adalah merupakan eksepsi terhadap hukum materiil (*materielle ekceptie*). Justru bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat yang tidak berdasar hukum. Dan salah satunya adalah dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa "...eksepsi Tergugat sebagian besarnya telah memasuki kepada pokok perkara...". Penggugat tidak menyebut secara rinci atau detail mengenai "sebagian besar" tersebut;

Bahwa oleh karena itu, maka dapat dipastikan kalau bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat sama sekali "TIDAK BERDASAR HUKUM". Bantahan Penggugat yang demikian itu haruslah dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Tentang Pokok Perkara.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penggugat/Rekan Sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi ke dalam persidangan. Dan adapun alat bukti-alat bukti tersebut, adalah sebagai berikut:

A.Alat Bukti Tertulis:

1. Fotocopy surat akta cerai nomor 533/AC/2014 tanggal 21 Oktober 2014 atasnama ZUL ASRI bin DARWIS DAN NURHIDAYANA binti BASRAH, selanjutnya diberi tanda P1;

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P1 ini selama dalam persidangan yang dilakukan untuk itu telah diperlihatkan aslinya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- 2. Fotocopy Surat Keterangan nomor 140/487 tanggal 25 April 2014, dikeluarkan dan ditandatangani oleh ASMAWATI selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, , selanjutnya diberi tanda P2;
 - Bukti P2 ini selama dalam persidangan yang dilakukan untuk itu telah diperlihatkan aslinya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
 - Bukti P2 ini dilampiri fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi nomor 590/284/GR-BB/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, dan selama persidangan dilakukan tidak pernah dihadirkan asli suratnya;
 - Bukti P2 ini bermaksud untuk membuktikan dalil Penggugat berkenaan dengan obyek gugatan sebagaimana dimaksud angka 4, sub 4.1. posita gugatan Penggugat dan angka 2, sub 2.1. petitum gugatan Penggugat;
- 3. Fotocopy Surat Keterangan nomor 140/486 tanggal 12 Maret 2014, dikeluarkan dan ditandatangani oleh ASMAWATI selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P3;
 - Bukti P3 ini selama dalam persidangan yang dilakukan untuk itu telah diperlihatkan aslinya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
 - Bukti P3 ini dilampiri fotocopy dari fotocopy Surat Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 590/013/GR-BB/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008;
 - Bukti P3 ini bermaksud untuk membuktikan dalil Penggugat berkenaan dengan obyek gugatan sebagaimana dimaksud angka 4, sub 4.2. posita gugatan Penggugat dan angka 2, sub 2.2. petitum gugatan Penggugat;

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan nomor 140/865 tanggal 10 Desember 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh ASMAWATI selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P4;
 - Bukti P4 ini telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan yang dilakukan untuk itu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
 - Bukti P4 ini bermaksud untuk membuktikan dalil Penggugat berkenaan dengan obyek gugatan sebagaimana dimaksud angka 4, sub 4.3. posita gugatan Penggugat dan angka 2, sub 2.3. petitum gugatan Penggugat;
5. Fotocopy Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, dikeluarkan dan ditandatangani oleh ASMAWATI selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P5;
 - Fotocopy Surat Keterangan ini telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan yang dilakukan untuk itu. Tetapi tidak ada didampingi atau didukung sebarang surat apapun, baik berupa fotocopy maupun asli surat lainnya;
 - Bukti P5 ini bermaksud untuk membuktikan dalil Penggugat terhadap obyek gugatan sebagaimana dimaksud angka 4, sub 4.3. posita gugatan Penggugat dan angka 2, sub 2.3. petitum gugatan Penggugat;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Penyerahan/Ganti Rugi nomor 590/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda P6;
 - Bukti P6 ini bermaksud untuk membuktikan dalil Penggugat terhadap obyek gugatan sebagaimana dimaksud angka 4, sub 4.4. posita gugatan Penggugat dan angka 2, sub 2.4. petitum gugatan Penggugat, selama dalam pemeriksaan yang dilakukan untuk itu tidak pernah diperlihatkan surat aslinya dalam persidangan;

B Alat Bukti Saksi:

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Suratman dan Sulaiman. Adapun keterangan yang disampaikan Suratman dan Sulaiman dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. MUHAMMAD bin MUHAMMAD ISA (alm), setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan juga kenal dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah), karena Saksi adalah adik kandung orang tua Penggugat (Zul Asri bin Darwis) yang perempuan atau Paman Kandung Penggugat;
- Saksi bertempat tinggal jauh dari tempat tinggal Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan juga jauh dari tempat tinggal Tergugat (Nurhidayana binti Basrah), yaitu di Dusun III, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara;
- Saksi mengaku ada menjual dua bidang tanah yang terletak di Dusun III, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara kepada Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) dalam dua kali transaksi, akan tetapi tidak dapat menghadirkan sebarang bukti apapun untuk membuktikan keterangan Saksi;
- Setahu Saksi, saat ini di atas bidang tanah yang telah diperjual-belikan Saksi kepada Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) dimaksud telah berdiri dua unit RUKO (Rumah Toko) dan tidak tahu siapa yang menguasai bidang tanah tersebut;
- Setahu Saksi, salah satu RUKO (Rumah Toko) sebagaimana disebutkan di atas dijaga oleh salah seorang pekerja Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);
- Selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Dari keterangan Saksi MUHAMMAD bin MUHAMMAD ISA (alm) ditemukan fakta bahwa sesungguhnya Saksi tidak tahu menahu mengenai permasalahan ataupun obyek yang diperkarakan dalam perkara ini karena tidak dapat membuktikan kebenaran akan keterangan Saksi;

2. HERMANSYAH bin MISBAN, setelah bersumpah pada pokok menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan juga kenal dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah), karena Saksi adalah Kepala Dusun III, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, yang berarti bahwa Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Nurhidayana binti Basrah) adalah warga Saksi;
- Setahu Saksi pernah ada terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) akan tetapi Saksi lupa hari, tanggal dan waktu pembagian tersebut dilakukan, namun diselenggarakan di rumah kediaman Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) yang saat ini dihuni atau didiami oleh Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) disaksikan oleh Kepala Desa Binjaibaru bernama Asmawati, Saksi selaku Kepala Dusun, Sekretaris Desa Binjaibaru, Basrah, Bakhtiar, Halbe Simangunsong, dan Sofyan (tetapi Sofyan tidak mau menandatangani dengan alasan bahwa ia seorang anggota Polisi, dan Sofyan adalah adik Penggugat (Zul Asri bin Darwis);
- Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya ada memperoleh harta benda berupa:
- sebidang tanah terletak di Dusun 2 sebanyak 1 unit, dibeli dan diukur pada tahun 2014, saksi ikut melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, bidang tanah itu disuratkan atasnama Nurhidayana (tetapi kemudian saksi memperbaiki keterangannya dengan mengatakan lupa tahun pembelian atas bidang tanah ini, perubahan keterangan ini dilakukan karena pertanyaan majelis Hakim yang meminta supaya saksi menerangkan secara pasti apakah dibeli ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau sebelum bercerai);
- sebidang tanah di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah toko terletak di Dusun 2, disewakan Tergugat kepada pihak lain, sudah berlangsung selama 1 ½ tahun, dan uang sewanya diambil atau dikuasai Tergugat (namun kemudian saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menyewakan dan tidak juga tahu berapa uang sewanya

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula tahu siapa yang menerima uang sewanya, perubahan keterangan saksi ini dilakukan setelah Penasihat Hukum Tergugat meminta supaya saksi menjelaskan secara terang dan jelas kapan dan bila saksi mengetahui adanya transaksi sewa menyewa atas bidang tanah yang telah disebutkan saksi);

- sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 unit rumah toko terletak di jalan Lintas Sumatera, persisnya di sebelah rumah makan Ibunda, diperoleh pada tahun 2013, 1 ruko disewakan Tergugat kepada Hasbi (adik kandung Tergugat) dan yang 1 ruko lagi disewakan Tergugat kepada pihak lain yang berjualan roti Syafira, berlangsung sejak setahun ini setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dan uang sewanya diambil atau dikuasai Tergugat (namun kemudian saksi mengatakan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu siapa yang menyewakan dan tidak juga tahu berapa uang sewanya serta tidak pula tahu siapa yang menerima uang sewanya, perubahan keterangan saksi ini dilakukan setelah Penasihat Hukum Tergugat meminta supaya saksi menjelaskan secara terang dan jelas kapan dan bila saksi mengetahui adanya transaksi sewa menyewa atas bidang tanah yang telah disebutkan saksi);
- sebidang tanah kosong dikuasai dan diusahai Tergugat, diperoleh tahun 2011 (kemudian saksi mengatakan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu kapan bidang tanah tersebut diperoleh, perubahan keterangan saksi ini dilakukan setelah Penasihat Hukum Tergugat meminta supaya saksi menjelaskan secara terang dan jelas mengenai hari, tanggal, dan bulan saksi mengetahui adanya transaksi jual beli atas bidang tanah yang telah disebutkan saksi);
- Saksi tetap terlibat dalam proses jual-beli atau ganti-rugi atas semua harta benda milik Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);
- Selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

-----Dari keterangan Saksi HERMANSYAH bin MISBAN ini ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) diperoleh harta, akan tetapi telah dibagi oleh Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi ke dalam persidangan. Dan adapun alat bukti-alat bukti tersebut, adalah sebagai berikut:

a. **Alat Bukti Tertulis:**

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat dalam perkara ini telah menghadirkan alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Januari 2014 dan fotocopy kwitansi tertanggal 19 Januari 2014, kemudian diberi tanda sebagai T1;
 - Bukti T1 ini bermaksud untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);
 - Bukti T1 ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan yang dilakukan untuk itu;

Dari bukti ini ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) dan adanya pernyataan bersama tidak melakukan penuntutan lagi terhadap bagian ataupun harta lainnya

b. **Alat Bukti Saksi:**

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Tergugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yaitu BAHTIAR bin IYIT dan BASRAH bin IYIT. Akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak kehadiran BASRAH bin IYIT sebagai saksi dalam perkara ini dengan alasan BASRAH bin IYIT adalah orang tua kandung dari NURHIDAYANA binti BASRAH. Meskipun Kuasa Hukum Tergugat menjelaskan bahwa kehadiran BASRAH bin IYIT sehubungan dengan pembubhan tanda tangan BASRAH bin IYIT dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 dan Kwitansi tertanggal 19 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana BASRAH bin IYT berkedudukan sebagai saksi dalam alat bukti tersebut;

Adapun keterangan yang disampaikan BAHTIAR bin IYT dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah), karena Saksi adalah adik kandung dari ayah kandung Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);
- Saksi kenal dengan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) karena selain bertetangga dengan orang tua Penggugat (Zul Asri bin Darwis) juga dikarenakan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) pernah menjadi suami Tergugat (Nurhidayana bin Basrah);
- Setahu Saksi Penggugat (Zul Asri bin Darwis) telah menceraikan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) pada tanggal 19 Januari 2014 dalam suatu musyawarah keluarga di rumah kediaman Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) di Desa Binjaibaru, dihadiri dan disaksikan ayah kandung Tergugat (Basrah bin Iyt), Saksi (Bahtiar bin Iyt), Sofyan (adik Penggugat (Zul Asri bin Darwis) seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia), Halbe Simangunsong (temannya Penggugat (Zul Asri bin Darwis)), Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) bercerai di pengadilan;
- Saksi tidak pernah tahu yang mana-mana saja harta benda milik Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);
- Menurut Saksi, Saksi memang pernah diminta hadir ke rumah kediaman Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) untuk menyaksikan penyelesaian perselisihan antara Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) yang berakhir dengan suatu perceraian di luar pengadilan dan pembagian harta bersama;

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian dan pembagian harta bersama tersebut terjadi pada tanggal 19 Januari 2014;
- Menurut Saksi pembagian harta bersama itu dituangkan dalam suatu surat Kesepakatan Bersama dan kwitansi tanda serah terima uang yang merupakan pembagian masing-masing dari penilaian atas harga harta bersama yang dibagi;
- Setahu Saksi, Penggugat (Zul Asri bin Darwis) telah menerima uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) sebagai bagian dari pembagian harta bersama dimaksud, dan Saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat (Zul Asri bin Darwis) disaksikan Kepala Desa dan Sekretaris serta Kepala Dusun III Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Basrah bin Iyit (ayah kandung Tergugat), Halbe Simangunsong (tetangga), dan Sofyan (adik Penggugat);
- Setahu dan seingat Saksi, didalam Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 telah ada pernyataan yang intinya tidak akan tindakan saling menuntut satu dengan lainnya berkenaan dengan harta bersama atau pembagian harta bersama antara Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana bin Basrah) kedepannya;
- Selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;
Dari keterangan Saksi BAHTIAR bin MYT ini ditemukan fakta bahwa telah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah menerima bagian dari pembagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat yaitu uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00,- serta adanya kesepakatan bersama untuk tidak saling menuntut lagi.

2Bahwa untuk memberi keyakinan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, maka pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

c. Pemeriksaan Setempat (Decente);

1. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan pada angka 4 nomor 4.1., diatas obyek perkara ini berdiri satu unit bangunan

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


permanen rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit yang mana ditengah-tengah badan bidang tanah tersebut terdapat jalan desa dengan lebar badan jalan + 3 meter, menghubungkan Dusun II dan Dusun III Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (dulunya, lebih kurang tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaan setempat (descente) merupakan jalan tanah dan sekarang jalan tersebut sudah dibangun dengan menggunakan semen), berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukamto, sepanjang + 28 (dua puluh delapan) meter dan 50 (lima puluh) centi meter + 17 (tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Misdi/Kartini sepanjang + 48 (empat puluh delapan) meter dan 50 (lima puluh) centi meter + 15 (lima belas) meter dan 60 (enam puluh) centi meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Kartini/Saman sepanjang + 23 (dua puluh tiga) meter dan 30 (tiga puluh) centi meter + 9 (sembilan) meter dan 35 (tiga puluh lima) centi meter;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Jamal/Herman + 17 (tujuh belas) meter dan 15 (lima belas) centi meter + 18 (delapan belas) meter dan 70 (tujuh puluh) centi meter + 5 (lima) meter dan 70 (tujuh puluh) centi meter + 37 (tiga) meter dan 10 (sepuluh) centi meter;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan angka 4 sub 4.2., di atas bidang tanah ini berdiri satu unit bangunan permanen berbentuk rumah toko dan menurut Penggugat merupakan rumah kediaman atau tempat tinggal Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berbatas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatas dengan Muslan Ningkrat (didasarkan atau disesuaikan dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemilik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tidak dilakukan pengukuran dengan alasan (Hakim Ketua Majelis) dipersamakan dengan ukuran di sebelah Selatan;

- Sebelah Selatan, berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang + 8 (delapan) meter dan 60 (enam puluh) centi meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tumini (didasarkan atau disesuaikan dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemiliik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang ini, sepanjang + 32 (tiga puluh dua) meter dan 50 (lima puluh) centi meter, dan;
- Sebelah Barat berbatas Muslan Ningkrat (didasarkan atau disesuaikan dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemilik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang ini, tidak dilakukan pengukuran dengan alasan (Hakim Ketua Majelis) dipersamakan dengan ukuran di sebelah Timur;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 sub 4.2. tersebut berbentuk sebagai berikut:

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTARA
(tidak dilakukan
pengukuran)

BARAT
(tidak
dilakukan
pengukuran)

TIMUR
Tumini
32 M dan 50
CM

SELATAN
Jalan Lintas Sumatera
8 M dan 60 CM

3. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan angka 4 nomor 4.3., di atas bidang tanah ini berdiri satu unit bangunan permanen berbentuk rumah toko, berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Parit (drainase) milik Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, sepanjang + 8 meter dan 75 centi meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang + 8 (delapan) meter dan 97 (sembilan puluh tujuh) centi meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan Dusun, sepanjang +40 (empat puluh) meter dan 85 (delapan puluh lima) centi meter, dan;
- Sebelah Barat tidak dilakukan pengukuran dengan alasan keadaan obyek perkara dalam keadaan tertutup dan bersebelahan dengan

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah toko milik orang lain, padahal pengukuran dilakukan dengan titik nol yang berada pada tepi sisi Barat dari bangunan rumah toko yang disebut sebagai milik orang lain;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 sub 4.3. tersebut berbentuk sebagai berikut:



Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan angka 4 sub 4.4., di atas bidang tanah ini tertanam tanaman pohon ubi kayu (ketela) dan palawija dan memiliki batas-batas bagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sugianto, tidak dilakukan pengukuran (Hakim Ketua Majelis menganggap dipersamakan dengan ukuran sisi Selatan bidang tanah, yaitu sepanjang + 10 (sepuluh) meter dan 50 (lima puluh) centi meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Marianto, sepanjang + 10 (sepuluh) meter dan 50 (lima puluh) centi meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suwandi, tidak dilakukan pengukuran (Hakim Ketua Majelis menganggap dipersamakan dengan ukuran sisi Barat bidang tanah yaitu, sepanjang + 54 (lima puluh empat) meter dan 20 (dua puluh) centi meter;
- Sebelah Barat berbatas Ijah/Sanusi, sepanjang + 54 (lima puluh empat) meter dan 20 (dua puluh) centi meter;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 sub 4.4. tersebut berbentuk sebagai berikut:



Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATBALIK (REKONVENSİ).

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penggugat/Rekan Sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

Bahwa untuk memudahkan baik dalam penulisan maupun pembacaan nota gugat-balik (rekonvensi), diharapkan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan menganggap yang semula disebut sebagai Tergugat dalam gugat-balik (rekonvensi) ini disebut sebagai Penggugat, begitu pula halnya dengan yang semula disebut sebagai Penggugat maka dalam gugat-balik (rekonvensi) ini disebut sebagai Tergugat;

1. Fotocopy formulir permohonan kredit multiguna Bank SUMUT, kemudian diberi tanda sebagai T2;
2. Fotocopy surat pernyataan dan kuasa dari Nurhidayana binti Basrah dan Zul Asri bin Darwis kepada John Refil,S.S.T, pejabat di Bak SUMUT, kemudian diberi tanda sebagai T3;
3. Fotocopy surat daftar angsuran pinjaman tertanggal 21 April 2015 oleh pejabat P.T. Bank SUMUT, kemudian diberi tanda sebagai T4;

Bahwa bukti T2, T3 dan T4 ini bermaksud untuk membuktikan bahwa Penggugat (Nurhidaya binti basrah) dan Tergugat (Zul Asri bin Darwis) ternyata memiliki hutang bersama di P.T. Bank SUMUT sejumlah Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah);

I. ANALISIS YURIDIS.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penggugat/Rekan sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

A. DALAM KONVENSİ.

1. Tentang Eksepsi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa adapun permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah “belum dibaginya harta bersama Penggugat dengan Tergugat”. Dan adapun harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dimaksud (menurut Penggugat) adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013, terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 2.997,10 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto, + 19 meter;
- sebelah Selatan dengan tanah Kartini/Misdi, + 15,25 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Kartini/Rosmiati, + 37,30 meter, dan;
- sebelah Timur dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal. + 17,70 M/18 M/35,70 M;

(vide angka 4.1. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.1. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

1.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, + 8,5 meter;
- sebelah Selatan dengan Jalan Umum, + 8,5 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Tumini, + 35 meter, dan;
- sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. + 35 meter;

(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4);

1.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 358,02 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dengan tanah Marwati, + 8,65 meter;
- sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, + 8,90 meter;
- sebelah Barat dengan tanah almarhumah Maryam, + 40,80 meter, dan;
- sebelah Timur dengan Jalan Dusun, + 40,80 meter;

(vide angka 4.3. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.3. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

1.4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 190/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 Mei 2011, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 586,56 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Sugianto, + 10,60 meter;
- sebelah Selatan dengan Sumariato, + 10 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Ijah/Hasan Nusi, + 55,20 meter, dan;
- sebelah Timur dengan Ahmad Suandi, + 55,20 meter;

(vide angka 4.4. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 3 Jo. angka 2.4. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 5);

Bahwa, dalam acara pembuktian (sebagaimana terungkap dalam bukti P1, bukti P2 dan bukti saksi Bahtiar) yang dilakukan untuk itu ditemukan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum. Fakta hukum tersebut membuktikan kebenaran atas disertakannya sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, + 8,5 meter;
- sebelah Selatan dengan Jalan Umum, + 8,5 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Tumini, + 35 meter, dan;
- sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. + 35 meter;

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4) sebagai salah satu objek yang diperkarakan dalam perkara ini. ;

2. Tentang Pokok Perkara.

2.1. Tentang Pembuktian Penggugat;

2.1.1. Alat Bukti Tertulis:

Memperhatikan, bahwa ternyata adapun bukti tertulis P1, P2, P3, P4 dan P5 adalah Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara bukan merupakan Surat Keterangan yang dapat membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah, meskipun Surat Keterangan tersebut menerangkan tentang adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Memperhatikan, bahwa bukti tertulis dengan tanda P6 adalah fotocopy dari fotocopy yang mana selama dalam persidangan ternyata Penggugat tidak menghadirkan bukti asli dari bukti P6;

Memperhatikan bahwa lampiran-lampiran yang dilampirkan pada bukti P2, P3, P4 dan P5 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy dan selama persidangan berlangsung tidak pernah dihadirkan asli dari bukti P2, P3, P4 dan P5;

Memperhatikan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap M.A.R.I. tanggal 1 April 1976 nomor 701 K/Sip/1974 yang menyatakan, bahwa "Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

Bahwa, setelah memperhatikan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap M.A.R.I. tanggal 1 April 1976 nomor 701 K/Sip/1974 tersebut, maka kami berpendapat bukti surat P2, P3, P4, P5 dan P6 haruslah dinegasikan atau dikesampingkan;

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2. Alat Bukti Saksi:

Memperhatikan, bahwa selama persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Muhammad bin Muhammad Isa dan Hermansyah bin Misban yang mana saksi Muhammad bin Muhammad Isa adalah paman kandung dari Penggugat (adik kandung orang tua Penggugat yang perempuan) sedangkan saksi Hermansyah bin Misban adalah Kepala Dusun III, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;

Memperhatikan, bahwa adapun saksi Muhammad bin Muhammad Isa adalah paman kandung dari Penggugat (Zul Asri bin Darwis) yang mana selama dalam pemeriksaan dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti yang sah untuk mendukung atau membuktikan keterangannya, maka keterangan saksi Muhammad bin Muhammad Isa harus dinegasikan atau dikesampingkan karena tidak mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Memperhatikan keterangan yang disampaikan saksi bernama Hermansyah bin Misban mengenai adanya pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2014, sebagaimana tertuang dalam bukti T1 yang dihadirkan Tergugat dalam persidangan senyatanya sangat bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi Hermansyah bin Misban justru membuktikan bahwa benar telah terjadi Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat terhadap pembagian harta bersama pada tanggal 19 Januari 2014 dan adanya Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk tidak saling menuntut lagi;

2.2. Tentang Pembuktian Tergugat;

2.2.1. Alat Bukti Tertulis;

Memperhatikan, bahwa adapun Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 dibubuhi tanda tangan Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) serta saksi Bahtiar, Basrah, Halbe Simangunsong dan ditandatangani oleh Asmawati selaku Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, serta dibubuhi cap stempel tanda jabatan Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, sebagaimana dijelaskan bukti T1 dan bukti T2;

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa bukti T1 dan bukti T2 diajukan dalam persidangan setelah terlebih dahulu dibubuhi materai tempel cukup oleh petugas dinazegelen Kantor Pos dan Giro Kisaran;

Memperhatikan bahwa untuk membuktikan kebenarannya, Tergugat telah menghadirkan asli bukti dari T1 dan bukti T2 dalam persidangan yang dilakukan untuk itu dan telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R. tentang alat-alat bukti yang menyatakan, bahwa "alat-alat bukti adalah surat; saksi; persangkaan; pengakuan dan sumpah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan, bahwa "Alat pembuktian meliputi bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah";

Memperhatikan Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. tentang akta otentik yang menentukan, bahwa "Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan";

Memperhatikan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Memperhatikan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkenaan dengan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan telah menentukan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Memperhatikan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609 K/ Pdt/1985 dan nomor 112 K/ Pdt/1996 yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap M.A.R.I. yang menyatakan, bahwa “Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”.

Memperhatikan kaidah hukum dalam putusan M.A.R.I. yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tanggal 15 Juli 2014 nomor 774 K/AG/2013 yang menyatakan, “Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya”;

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c);

Memperhatikan, bahwa selama dalam persidangan ternyata Tergugat mampu memperlihatkan asli dari bukti T1 dan bukti T2;

Memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R.; Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R.; Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609 K/Pdt/1985 dan nomor 112 K/ Pdt/1996; kaidah hukum dalam putusan M.A.R.I. yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tanggal 15 Juli 2014 nomor 774 K/AG/2013 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat dengan tanda T1 dan T2 tersebut seharusnya dinyatakan "DITERIMA";

2.2.2. Alat Bukti Saksi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 172 R.Bg./Pasal 145 H.I.R. tentang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak; (R.Bg.) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan; isteri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai; anak-anak yang tidak dapat diketahui benar apakah umurnya sudah cukup 15 tahun; orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya";

Memperhatikan bahwa adapun tujuan Tergugat untuk menghadirkan saksi bernama BAHTIAR bin IYT dalam perkara ini adalah untuk mempertegas mengenai pembubuhan tanda tangan saksi dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) tertanggal 19 Januari 2014 dan tanda tangan pada lembar kwitansi penyerahanterimaan uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) kepada Penggugat (Zul Asri bin Darwis) yang mana uang tersebut adalah merupakan hasil penilaian atas harta bersama Penggugat (Zul Asri bin Darwis) dengan Tergugat (Nurhidayana binti Basrah);

Memperhatikan bahwa ternyata selama dalam persidangan keterangan saksi BAHTIAR bin IYT berhubungan erat dengan isi dan kebenaran dari apa yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 dan berhubungan erat pula dengan apa yang dijelaskan dalam lembar kwitansi tertanggal 19 Januari 2014;

Memperhatikan ketentuan Pasal 172 R.Bg./Pasal 145 H.I.R., meskipun ternyata saksi BAHTIAR bin IYT adalah paman kandung Tergugat (Nurhidayana binti Basrah) dalam kesaksiannya sekedar untuk membuktikan bahwa benar saksi yang membubuhkan tanda-tangannya dalam lembar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 dan lembar kwitansi

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2014, yang mana telah terbukti kebenarannya, dengan maksud tanpa memandang ataupun mengabaikan ketentuan undang-undang maka sudah sepatutnya apabila keterangan saksi BAHTIAR bin MYT diambil sebagai suatu kesaksian;

Memperhatikan keterangan yang disampaikan saksi BAHTIAR bin MYT selama dalam persidangan dan menghubungkannya dengan alat bukti surat T1 dan keterangan saksi HERMANSYAH bin MISBAN maka ditemukan kesesuaian yaitu telah terjadi pembagian harta bersama sebagaimana diuraikan atau diterangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2014; Selain itu juga terbukti bahwa benar Penggugat telah menerima uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) sebagai bagian atau hak Penggugat atas pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

2.3. Tentang Hasil Pemeriksaan Setempat (decente);

Memperhatikan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 yang nyatanya ada beberapa bagian dari bidang tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini tidak dilakukan pengukuran, maka hasil pemeriksaan setempat yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 tersebut tidaklah valid. Karenanya, harus dinegasikan karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Memperhatikan, bahwa Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan sesuai ketentuan hukum maka wajib bagi Penggugat dibebankan tanggung jawab untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

B. DALAM GUGATBALIK (REKONVENSİ).

Memperhatikan, bahwa selama dalam persidangan ternyata Tergugat tidak membantah alat bukti T2, T3 dan T4 yang dihadirkan oleh Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian itu dikwalifikasikan sebagai sikap setuju terhadap kebenaran yang diterangkan atau diuraikan dalam bukti surat T2, T3 dan T4 tersebut;

Memperhatikan, bahwa selama dalam persidangan ternyata Tergugat hanya mempersoalkan tentang RID yang dibuat tahun 2015 oleh pejabat Banj SUMUT tanpa melihat secara seksama bukti-bukti lainnya yang

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya mengikat Tergugat karena turut menandatangani bukti-bukti tersebut, dan itu terjadi jauh sebelum terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Memperhatikan, bahwa ternyata bukti T2, T3 dan T4 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy yang mana selama dalam persidangan asli dari bukti T2, T3 dan T4 tidak dihadirkan oleh Penggugat, tetapi senyatanya diakui oleh Tergugat akan kebenarannya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang pada P.T. Bank SUMUT di Limapuluh. Berarti Tergugat menyetujui kebenaran yang dihadirkan bukti T2, T3 dan T4 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka gugat-balik (rekonvensi) seharusnya diterima karena berdasar hukum. Lagi pula gugat-balik (rekonvensi) ini sangat berhubungan erat atau relevan dengan gugatan Penggugat dalam Konvensi;

Memperhatikan, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sesuai dengan ketentuan hukum maka Tergugat diwajibkan untuk menanggung beban semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

II. KESIMPULAN.

Majelis H yang kami muliakan;

Penggugat/Rekan sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka kami berpendapat, bahwa:

A. DALAM KONVENSI.

1. Tentang Eksepsi.

Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran dengan registrasi perkara nomor 584/Pdt.G/2016/ PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 telah memenuhi unsur-unsur tersingkirnya gugatan (exception peremptoria) karena memuat gugatan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas + 297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Muslan Ningkrat, + 8,5 meter;

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan dengan Jalan Umum, + 8,5 meter;
- sebelah Barat dengan tanah Tumini, + 35 meter, dan;
- sebelah Timur dengan tanah Muslan Ningkrat. + 35 meter;

(vide angka 4.2. posita gugatan Penggugat bertanggal 25 Juli 2016, halaman 2 Jo. angka 2.2. petitum gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016, halaman 4); padahal, terhadap bidang tanah tersebut telah dilakukan pembagian atasnya yang dinilai Rp.80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana Penggugat (Zul Asri bin Darwis) telah menerima sebanyak Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah). Karena itu harus "DITOLAK";

2. Tentang Pokok Perkara.

Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang mana telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran dengan registrasi perkara nomor 584/Pdt.G/2016/ PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 harus "DITOLAK" karena "TIDAK BERDASAR HUKUM";

B. DALAM GUGATBALIK (REKONVENSII).

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penggugat/Rekan sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

Gugatbalik (rekonvensi) Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dipertahankan karena terbukti memang benar ada hutang bersama Penggugat dengan Tergugat pada P.T. Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh sebanyak Rp.42.228.031,00,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah). Karenanya, maka gugat-balik (rekonvensi) Penggugat harus "DITERIMA" dan "DIKABULKAN";

III. PERMOHONAN.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penggugat/Rekan sejawat, dan;

Hadirin yang kami hormati;

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan:

DALAM KONVENSII:

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Harta Bersama tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 584/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 25 Juli 2016 DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

DALAM GUGAT BALIK (REKONVENSİ):

1. Menerima gugatbalik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatbalik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat pada P.T. Bank Sumut sebanyak Rp.42.228.031,00, (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) sebagai hutang bersama/harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 3 putusan ini sebagai hutang Penggugat dan selebihnya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama yaitu sebanyak Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 3 putusan ini sebagai hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Limapuluh melalui Penggugat secara serta merta tunai dalam satu waktu seketika sebanyak Rp. 21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

DALAM KONVENASI dan REKONVENSI:

Menghukum Penggugat (dk)/Tergugat (dr) untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);--

Menimbang, bahwa terhadap jalannya persidangan semua telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 8 Nopember 2016 mengajukan Exemptio Peremptoria, yaitu berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Eksepsi ini merupakan eksepsi hukum materiil (Materiele Exceptie) karena terhadap objek yang diperkarakan telah dibagi bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014, sesuai dengan "Surat Pernyataan Bersama" Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Asmawati dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Binjai baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dan tiga orang saksi yaitu Basrah, Halbe Simangunsong dan Bakhtiar yang mana lembar "Surat Pernyataan Bersama" tersebut telah diberi materai tempel cukup serta dibubuhi tanda tangan masing-masing pihak dan diberi cap stempel tanda jabatan Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;

Mernimbang, bahwa adapun isi surat pernyataan bersama tersebut tanggal 19 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami menyatakan dengan sebenarnya bahwasanya sejak kami menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai anak beberapa orang laki-laki dan perempuan;-
2. Kami menyatakan dengan sebenarnya bahwasanya sejak beberapa tahun belakangan ini sampai saat ini tidak ada kecocokan diantara kami Suami Isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi keributan dan berujung pemukulan terhadap isteri (NURHIDAYANA) atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Suami (ZUL ASRI);
3. Sejak kami berumah tangga kami menyatakan bahwa kami ada Harta Bersama berupa sebidang tanah darat beserta Satu buah rumah diatasnya yang telah kami jual kepada orang lain dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kami telah sepakat untuk membagi menjadi 2 (Dua) Bagian yaitu sebagai berikut dibawah ini:
 - Bagian untuk ZUL ASRI (Suami) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - Bagian untuk NURHIDAYANA (Isteri) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
4. Setelah harta bersama tersebut kami bagi, maka dengan ini kami tidak akan lagi menuntut harta/bagian lagi kepada masing-masing pihak, dan dengan ini Suami (ZUL ASRI) tidak lagi berhak untuk tinggal dirumah yang ditempatinya selama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menolak alasan eksepsi Tergugat tersebut karena bukan Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Exeptionis Peremptoria yaitu Eksepsi yang dapat menyingkirkan gugatan dari Penggugat karena masalah pokok yang digugat oleh Penggugat telah dibagi oleh

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hasil perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Januari 2014.

Menimbang, bahwa Penggugat menolak terhadap Eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat, karena eksepsi Tergugat tersebut bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan kewenangan relative dan eksepsi Tergugat tidak membahas tentang kedua kewenangan tersebut atau tentang eksepsi prosesuil (procesueel) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg, Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 HIR/159 R.Bg dan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, maka eksepsi Tergugat sebagaimana yang diuraikannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut memerlukan pembuktian apakah objek sengketa tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat tentunya harus ada bukti surat dan saksi serta bukti lainnya yang dapat untuk menguatkan dalil Exeption Peremptoria tersebut, maka pada tahapan pembuktian yang diberikan kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan eksepsi tersebut yang membuktikan bahwa seluruh objek gugatan Penggugat telah dibagi habis oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 9 Januari 2014 melainkan pada bukti T.4 secara tegas hanya Objek sengketa yang di Dusun III yang ditempati oleh Tergugat dengan anak-anaknya yang sudah dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat bahwa Exeption Peremptoria Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan supaya berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan demikian juga perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap hal tersebut berdasarkan surat laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2016 upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar ditetapkan harta yang diperoleh selama dalam

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat serta dibagi dua, setengah buat Penggugat dan setengah lagi buat Tergugat karena telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran sejak tanggal 21 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara harta bersama, ada empat hal pokok yang harus benar-benar jelas status kedudukannya, yaitu: pertama, Kapan Penggugat dan Tergugat menikah, kedua, harta apa saja yang diperoleh kedua belah pihak baik berbentuk berwujud atau tidak berwujud, harta yang berbentuk bergerak dan tidak bergerak, dan yang ketiga kapan Penggugat dan Tergugat bercerai secara legal di Pengadilan, empat berapa bahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat. Apabila keempat unsur tersebut telah jelas dan benar, maka barulah Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai pembagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan barang siapa mempunyai hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, in casu Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Akta Cerai alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil alat bukti, karena telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Panitra Pengadilan Agama Kisaran, dan secara materil membuktikan bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor : 533/AC/2014 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 21 Oktober 2014 atas perkawinan mereka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.012/12/2003 tanggal 13 Januari 2003 alat bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini dan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang punya legal standing.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Foto Copy Surat Penyerahan ganti rugi tanggal 22 Juli 2013 serta lampiran Foto Kopy surat keterangan Kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/487 tanggal 25 April 2014, bukti P.2 tersebut berupa akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh dua belah pihak yang

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti terhadap peristiwa hukum yang ada didalamnya juga dalam persidangan tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka secara syarat formil telah terpenuhi dan secara matril membuktikan adanya penyerahan ganti rugi atas tanah yang terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara antara Sutrisman dengan Nurhidayana pada tanggal 22 Juli 2013 berupa salah satu cara peralihan hak sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi surat lainnya berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal 25 April 2014 yang secara matril menjelaskan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah darat dan serta bangunan yang ada diatasnya hal tersebut berkaitan langsung dengan Objek yang disengketakan dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Foto Kopi Surat Penyerahan ganti rugi tanggal 29 Desember 2008 serta lampiran Foto copy surat keterangan Kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/486 tanggal 12 Maret 2014, alat bukti surat P.3 tersebut berupa akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh dua belah pihak yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap peristiwa hukum yang ada didalamnya juga dalam persidangan tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka secara syarat formil telah terpenuhi dan secara matril berupa salah satu cara peralihan hak atas tanah yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara antara Nurhayati dengan Nurhidayana pada tanggal 29 Desember 2008 sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi surat lainnya berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal 12 Maret 2014 yang secara matril menjelaskan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah darat dan serta bangunan yang ada diatasnya hal tersebut berkaitan langsung dengan Objek yang disengketakan dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P4 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/865 tanggal 27 April 2014 surat bukti tersebut berupa surat lainnya yang telah memenuhi syarat secara formil sedangkan secara matril berkaitan langsung dengan Objek yang disengketakan bahwa

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah darat beserta bangunan di atasnya dengan luas + 358,02 M2 yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan dipersidangan Tergugat tidak mengajukan keberatan atas bukti tersebut dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 Foto Kopi Surat Penyerahan ganti rugi tanggal 18 April 2011 serta lampiran Foto copy surat keterangan Kepala Desa Binjai Baru nomor : 140/486 tanggal 10 Desember 2015 dan Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Binjai Baru Nomor 140/771 tertanggal 04 Nopember 2015, alat bukti surat P.5 tersebut berupa akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh dua belah pihak yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap peristiwa hukum yang ada didalamnya juga dalam persidangan tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka secara syarat formil telah terpenuhi dan secara matril membuktikan adanya peralihan hak dengan cara penyerahan ganti rugi yang merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara antara Ridwan dengan Nurhidayana pada tanggal 18 April 2011 sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi surat lainnya berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara No.140/865 tanggal 10 Desember 2015 dan Surat Keterangan Kepala Desa Binjai Baru Nomor 140/771 tertanggal 04 Nopember 2015, yang secara matril menjelaskan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah darat dan tanaman yang ada di atasnya di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara hal tersebut berkaitan langsung dengan Objek yang disengketakan dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Muhammad Bin Muhammad Isa dan Ermansyah Bin Misbah dan masing masing mengenal Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran sekitar tahun 2014 yang selengkapny akan dipertimbangkan berikut ini.

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Muhammad secara syarat formil saksi telah terpenuhi sedangkan secara materil saksi tersebut menerangkan tanah yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, yang ditempati oleh Tergugat sekarang, dahulunya adalah tanah saksi kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saksi seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima Juta rupiah) dengan dua kali bayar pertama dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dan kedua kalinya dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 297, 5 M2 sekarang sudah dibangun ruko dua pintu satu pintu ditempati Tergugat dan satu pintu lagi masih kosong belum disewakan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ermansyah sebagai seorang Kadus menerangkan terhadap Objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui semasa pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa Binjai Baru ketika itu 7 tahun lalu saksi jadi Kepala Dusun III yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen dua pintu yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal dirumah tersebut sekarang setelah bercerai ditempati oleh Tergugat tanah tersebut sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum Lintas Sumatra, Sebelah Timur berbatas dengan Nani sebelah Barat dengan Mariyam dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati. Dibel Penggugat dan Tergugat dari Bapak Muhammad sekitar 5 tahun lalu. (Objek 3)
2. Sebidang tanah beserta bangunan dua pintu rumah semi permanen yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dibeli dari Yusmin orang sei Bejangkar dan rumahnya dibeli dari Sutrisman harga saksi tidak ingat lagi dengan luas lebih kurang $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas saksi tidak ingat lagi tetapi bila ke lapangan saksi ingat batasnya.(Objek 1).

3. Sebidang tanah kosong diatasnya ditanami ubi, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, tidak jauh dari tempat tinggal dibeli dari Bapak Sumarianto luasnya lebih kurang 568,56 M2 posisinya ada dibelakang rumah warga masyarakat. (Objek 4)

4. Sebidang tanah darat beserta rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dibeli dari Nurhayati harga saksi tidak ingat lagi sebelah selatan (depan rumah) berbatas dengan Jalan Lintas Sumatra sekarang disewakan kepada orang lain.(objek 2)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1.T.2.T.3.T.4 dan satu orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa semua harta yang didalilkan oleh Penggugat sudah tidak ada lagi dan sudah dibagi habis bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T.1 Foto copy surat pernyataan bersama tanggal 19 Januari 2014 telah terpenuhi secara syarat formil bukti dan telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan pihak Penggugat tidak membantah bukti tersebut, dan secara materil alat bukti surat tersebut saling berhubungan langsung dengan pokok perkara dan bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat lainnya telah terpenuhi syarat formil bukti dan telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan pihak Penggugat tidak membantah bukti tersebut, dan secara materil alat bukti surat tersebut saling berhubungan langsung dengan pokok perkara bahwa Penggugat telah menerima sejumlah sebagai pembagian harta

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat atas sebidang tanah terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjai Baru dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti T.2 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu saksi Tergugat yang bernama Bakhtiar menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri dan sekitar tahun 2014 telah bercerai, dan setelah bercerai Penggugat dan Tergugat punya tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Dusun III Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya sekarang yang berhadapan dengan jalan Lintas Sumatra dibagi dengan dihargai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi hadir pada saat itu dan untuk bahagian Penggugat sudah diberikan pada saat itu. Mengenai harta yang lain saksi tidak mengetahui lagi apakah ada atau tidak.

Menimbang, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 1338 KUH Perdata in casu esensi perjanjian membagi harta bersama berupa tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun III Sidodadi Desa Binjai baru diakui oleh Penggugat meskipun dibantah Penggugat namun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya maka Majelis hakim setelah mempelajari isi surat perjanjian berupa T.1 dan saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dan rumah yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru yang ditempati Tergugat sekarang dengan anaknya dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ sudah dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak termasuk lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan Allah menyuruh ummadnya untuk memenuhi janji yang pernah ia lakukan sebagaimana diataur dalam demikian juga firman Allah dalam Al-Quran Suarat Al- Maidah ayat 1.

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (janji).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 samapai dengan P.6 serta dua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan bukti T.1,T.2 serta saksi Tergugat dan Decente yang dilaksanakan tanggal 3 Maret 2017 setelah mencermati secara seksama menganalisis secara filosofis dan sosiologis, dimana harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama tenggang waktu perkawinan tahun 2003 sampai terjadi bercerai tanggal 21 Oktober 2014, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan adalah :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen, yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto
 $\pm 19 \text{ M} / 27,30 \text{ M} / 7 \text{ Meter}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kartini/Misdi $\pm 15,25 \text{ M} / 49,30 \text{ Meter}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kartini/Rosmiati $\pm 37,30 \text{ M} / 29,40 \text{ Meter}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuraidah / Sukamto / Herman / Jamal : $\pm 17,70 \text{ M} / 18 \text{ M} / 35,70 \text{ Meter}$;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat ... $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum : $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini $\pm 35 \text{ Meter}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat : $\pm 35 \text{ Meter}$;

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati : $\pm 8,65$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera : $\pm 8,90$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almh.Maryam : . $\pm 40,80$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dusun : $\pm 40,80$ Meter;

4. Sebidang tanah darat, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 568,56 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugianto : ... $\pm 10,60$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumarianto : ... ± 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijah/Hasan Nusi : $\pm 55,20$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Suandi : $\pm 55,20$ Meter;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menggunakan Persangkaan sebagai bukti yang merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum, baik persangkaan yang ditarik berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang ditarik bukan dari undang-undang, in casu dari pakta-pakta hukum pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa Pada pokoknya Penggugat mendalilkan 4.1.4.2, 4.3 dan 4.4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat mengatakan harta

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi karena sudah habis dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dijual kepada pihak ketiga akan tetapi dalam pembuktian Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa semua harta bersama tersebut telah dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat melainkan hanya satu objek yang di Desa Binjai baru Dusun III yang sudah dibagi (T.1) hal tersebut secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa 4.1.4.2,4.3 dan 4.4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa 4.1.4.2,4.3 dan 4.4 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara ganti rugi dengan pihak ketiga sebagai salah satu cara peralihan hak yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang dilangsungkan dalam tenggang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian cukup meyakinkan Majelis hakim menggunakan alat bukti persangkaan sebagai bukti bahwa objek sengketa pada angka 4.1.4.2,4.3 dan 4.4 dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menyerahkan ganti rugi sebagai salah satu cara peralihan hak yang dibenarkan oleh Undang-undang, sebagai diatur dalam Pasal 310 Rbg dan Pasal 1915 ayat (2) KUHPperdata.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain memperoleh harta benda Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki hutang pada Bank Sumut sebanyak Rp.139.789.344,00,- (seratus tiga

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), sesuai permohonan kredit multi guna di Bank Sumut tahun 2009 Jo. surat pernyataan dan kuasa Jo. perjanjian kredit nomor 942/KC06-KCP054/KMG-K/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 Jo. Daftar Angsuran Pinjaman tanggal 9 Februari 2009 Jo. P.M.K. nomor 942/KC06-KCP054/KMG-K/02/2009 tanggal 9 Februari 2009 Jo. R.P.T. I.D. tanggal 21 April 2015;

- Bahwa pengembalian pinjaman pada P.T. Bank Sumut tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2017 dan diambil langsung oleh pihak P.T. Bank Sumut dari gaji Penggugat melalui bendahara kantor Penggugat bekerja, sebagai agunannya adalah asli Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil milik Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2014, pasca putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 25 September 2014 tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat berkekuatan hukum yang tetap, hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Limapuluh adalah sebanyak Rp.1.456.139,00,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) x 29 (dua puluh sembilan) bulan = Rp.42.228.031,00,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp.21.114.015,00,- (dua puluh satu juta seratus empat belas ribu lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat rekonvensi mengatakan dalam repliknya, bahwa hutang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Bank Sumut tersebut tidaklah termasuk hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena akad kredit yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan RPT ID tertanggal 21 April 2015, dan berakhir tanggal 9 Februari 2017 setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan Penggugat Rekonvensi sendiri, dan secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut, karena perjanjian hutang yang dibuat Peggugat Rekonvensi berlangsung setelah terjadinya perceraian antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 25 September 2014, dengan demikian tidak dapat dikategorikan kepada hutang bersama antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi tersebut Peggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.3,T.4 dan T.5 yang akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa T.3 berupa surat formilir permohonan kredit Multi Guna Bank Sumut pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bermeterai secukupnya secara formil bukti tersebut telah terpenuhi dan secara matril membuktikan Peggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ada mengajukan pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu angsuran 96 bulan dan alat bukti tersebut tidak ada sanggahan dari Tergugat rekonvensi atas bukti tersebut, dan juga berhubungan langsung dengan objek gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima in casu.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat pernyataan dan kuasa memotong gaji Peggugat rekonvensi setiap bulannya sampai lunas yang ditandatangani oleh Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tahun 2009 secara formil bukti tersebut telah terpenuhi dan secara matril membuktikan Peggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi memberi kuasa kepada Bendahara Dinas Pertanian dan Perternakan memotong gaji Peggugat rekonvensi setiap bulannya sebagai pelunasan hutang Peggugat rekonvesi di Bank Sumut terhadap hal tersebut Tergugat tidak ada membantah atau mengajukan dalil yang melupuhkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima in casu.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Daftar Angsuran Pinjaman di Bank Sumut di Print aut tanggal 12 April 2015 dari KCP Bank Sumut Lima Puluh oleh Ahmad Azhari P, ditanda tangani yang diterima oleh Nurhidayana Peggugat Rekonvensi secara formil bukti tersebut telah terpenuhi dan secara matril membuktikan jumlah angsuran, bunga, pokok, dan baki debet yang

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar ke Bank Sumut setiap bulannya sejak tanggal 9 Maret 2009 sampai dengan tanggal 9 bulan Ferbruari 2017 (selama 96 bulan) oleh Penggugat rekonvensi terhadap hal tersebut Tergugat rekonvensi tidak ada membantah atau mengajukan dalil yang melupuhkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima in casu.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (suami Istri) dan bila terjadi perceraian maka diatur menurut hukumnya masing-masing in casu adalah Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim melihat kapan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat menikah dan kapan pula bercerai, berdasarkan surat bukti P.1 yang diajukan Tergugat rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi menikah pada tahun 2003 dan bercerai sejak tanggal 21 Oktober 2014 sementara permohonan kredit di Bank Sumut oleh Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut masih pada masa tenggang waktu perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu pada tahun 2009 maka dalam tenggang waktu itulah yang disebut sebagai harta bersama dan belum bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 91 ayat (1) ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 'Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, termasuk didalamnya hutang dan piutang in casu Pinjaman Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ke Bank Sumut Cabang lima puluh adalah tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hutang Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi di Bank Sumut KCP Lima Puluh adalah hutang bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sampai putusnya hubungan hukum antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi atau bercerai tanggal 21 Oktober 2014, sedangkan sisanya dari bulan Nopember 2014 sampai tanggal 29 Februari 2017 selama 28 bulan lagi adalah ditanggung masing-masing Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan Tergugat untuk melunasinya.

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi setentang dengan sisa hutang Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi di Bank Sumut KCP Lima puluh sejak pasca bercerai yaitu bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Februari 2017 Majelis berpendapat adalah hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat karena hal tersebut terlaksana akad masih dalam tenggang waktu perkawinan dan penyelesaiannya jatuh tempau setelah terjadinya perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yakni 28 bulan lagi X Rp.1.456.139,- = Rp.40.771.892,- dibagi dua (Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi) =@ Rp.20.385.946,- (dua puluh juta tiga ribu delapan puluh lima sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan maksud Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak menemukan kata sepakat tentang gugatan Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat .

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan yaitu :

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/243/SKT-BB/TL/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto $=\pm 19 \text{ M} / 27,30 \text{ M} / 7 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kartini/Misdi $=\pm 15,25 \text{ M} / 49,30 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kartini/Rosmiati $=\pm 37,30 \text{ M} / 29,40 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuraidah / Sukamto / Herman / Jamal : $=\pm 17,70 \text{ M} / 18 \text{ M} / 35,70 \text{ Meter}$;

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat $=\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum : $=\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini $=\pm 35 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat : $=\pm 35 \text{ Meter}$;

2.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati : $\pm 8,65$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera : $\pm 8,90$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almh.Maryam : $\pm 40,80$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dusun : $\pm 40,80$ Meter;

2.4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti-Rugi Nomor : 190/130/GR-BB/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 568,56 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugianto :
..... $\pm 10,60$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumariantio :
..... ± 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijah/Hasan Nusi :
..... $\pm 55,20$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Suandi :
..... $\pm 55,20$ Meter;

3. Menyatakan Sebidang tanah pada poin 2.2 tersebut di atas berikut bangunan rumah permanen diatas yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat $\pm 8,5$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum : $\pm 8,5$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini ± 35 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat : ± 35 Meter;

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibagi bersama oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan bersama tanggal 19 April 2014.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta benda milik bersama dalam poin 2.1, 2.3 dan 2.4 tersebut diatas kepada Penggugat dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi secara uang tunai setelah dilakukan pelelangan melalui Lelang Negara, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, dan hasil bersih penjualan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank Sumut sebanyak Rp.40.771.892,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi .
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebanyak Rp.20.385.946,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 2 putusan ini sebagai hutang Penggugat Rekonvensi dan selebihnya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama yaitu sebanyak Rp.20.385.946,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 2 putusan ini sebagai hutang Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang kepada P.T. Bank Sumut Kantor Cabang Lima puluh melalui Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp.20.385.946,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.600.1000,- (dua juta enam ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Lisman, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI.MH dan Hj. Devi Oktari, S.HI.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

dto

YEDI SUPARMAN, S.HI., MH

Hakim Anggota

dto

HJ. DEVI OKTARI. S.HI. MH

Panitera Pengganti

dto

SALBIAH TANJUNG, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya Descente	: Rp. 2.000.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.600.1000,-

Terbilang: dua juta enam ratus satu ribu rupiah

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Panitera

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH

Halaman 98 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2016/PA.Kis